

PROFIL ANAK KABUPATEN KAUR

TAHUN 2024

**KERJASAMA
DINAS P2KBP3A KABUPATEN KAUR
DENGAN
STAFF AHLI BPS KABUPATEN KAUR**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan anugerah dan rahmat-Nya, Buku Profil Anak Kabupaten Kaur 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Profil Anak ini adalah kerja sama antara Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaur bersama dengan Staff Ahli Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur.

Atas tersusunnya Buku Profil Anak Kabupaten Kaur 2024 ini kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaur;
2. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur;
3. Jajaran Pimpinan dan Staf di berbagai Dinas dan SKPD terkait di Kabupaten Kaur atas kesediaan dalam memberikan data dan informasi terkait bidang kerja masing-masing;
4. Anggota Tim Penyusun dan Asisten Peneliti dalam penyusunan Buku Profil Anak Kabupaten Kaur 2024 atas kerjasama selama ini.

Kami menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, begitu juga dengan buku ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan Buku Profil Anak Kabupaten Kaur 2024. Harapan kami, buku ini dapat digunakan oleh berbagai dinas, lembaga, dan pihak terkait lainnya untuk mendukung penyusunan berbagai kebijakan dan program dalam peningkatan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Kaur.

Bintuhan, November 2024

Tim Penyusun

**SAMBUTAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
KABUPATEN KAUR**

Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat, karunia, keselamatan, dan perlindungan yang diberikan, sehingga penyusunan Buku Profil Anak Kabupaten Kaur Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Para pembaca dan pemanfaat data, anak menjadi salah satu kelompok masyarakat yang penting untuk diperhatikan demi mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak terutama pada tiga isu prioritas Presiden RI yaitu (1) Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (2) Penurunan pekerja anak; dan (3) Pencegahan perkawinan anak berdasarkan konstitusi Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta menjadi komitmen Indonesia di tingkat global melalui ratifikasi atas Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Buku Profil Anak Kabupaten Kaur Tahun 2024 menyajikan data anak terpilah berdasarkan jenis kelamin, yang memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak-anak di Kabupaten Kaur, yang diamati dari pemenuhan hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak Internasional, yang terbagi dalam lima kluster yaitu Hak sipil dan kebebasan, Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Hak Kesehatan dasar dan kesejahteraan, Hak Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta Hak perlindungan khusus.

Tersusunnya buku Profil Anak Kabupaten Kaur Tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan dan ketersediaan data anak secara terpilah berdasarkan jenis kelamin dapat menguatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kaur dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, dan mewujudkan Kabupaten Kaur sebagai Kota Layak Anak.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada LPPM-PKGA IPB yang bersama DP3A telah bekerjasama dalam penyusunan buku ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah, lembaga dan mitra serta semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam menyelesaikan penyusunan buku Profil Anak Kabupaten Kaur Tahun 2024. Semoga sinergi dan kolaborasi yang baik ini dapat terus berjalan.

Akhirnya saran dan kritik untuk kemajuan penyusunan Buku Profil Anak tahun depan sangat

diharapkan guna memberi gambaran pemenuhan hak dan perlindungan anak yang lebih baik lagi.
Sekian dan Terima kasih.

Wabillahi Taufik wal hidayah wassalamu alaikum Wr.Wb.

Kepala Dinas

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Kaur,

Siswan, S.PKP

Pembina Utama Muda

NIP. 196605071992031008

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemenuhan hak anak merupakan komitmen global dan nasional yang terus diperkuat melalui berbagai kebijakan, termasuk Konvensi Hak Anak (KHA) serta implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Pemerintah Kabupaten Kaur menunjukkan komitmen tersebut dengan mempertahankan predikat KLA kategori Nindya pada tahun 2023, serta terus berupaya meningkatkan capaian menuju kategori yang lebih tinggi.

Profil Anak Kabupaten Kaur Tahun 2024 disusun menggunakan data sekunder tahun 2023 dari berbagai perangkat daerah, yang dianalisis berdasarkan lima klaster hak anak, yaitu: (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta (5) perlindungan khusus.

Jumlah anak usia 0–18 tahun di Kabupaten Kaur pada tahun 2023 tercatat sebanyak 44.518 jiwa, dengan komposisi 22.726 laki-laki dan 21.792 perempuan, serta rasio jenis kelamin sebesar 106,65, yang menunjukkan jumlah anak laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan.

Pada klaster hak sipil dan kebebasan, kepemilikan akta kelahiran telah mencapai 88,02 persen, yang menunjukkan capaian cukup baik namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai cakupan universal. Partisipasi anak difasilitasi melalui keberadaan Forum Anak dengan jumlah pengurus sebanyak 20 orang, meskipun distribusi dan keterlibatannya masih perlu diperluas.

Pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, terdapat 18 PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) dari total 563 PAUD, yang menunjukkan masih terbatasnya layanan PAUD yang terintegrasi. Selain itu, tercatat 55 kasus dispensasi perkawinan anak, yang menjadi perhatian serius. Tersedia 1 LKSA/panti asuhan dengan 394 anak, serta 10 taman tematik sebagai ruang publik ramah anak.

Pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, kondisi umum tergolong baik. Persalinan oleh tenaga kesehatan mencapai 97 persen, prevalensi BBLR sebesar 1,78 persen, serta prevalensi stunting 2,38 persen dan wasting 2,51 persen. Angka kematian neonatal sebesar 2,6 dan angka kematian bayi 3,7. Cakupan ASI eksklusif mencapai 76,31 persen dan imunisasi dasar lengkap 96,28 persen. Namun demikian, masih terdapat 25 anak penderita HIV, yang memerlukan perhatian khusus.

Pada klaster pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, indikator menunjukkan ketimpangan antar jenjang. APK dan APM PAUD masih di bawah 50 persen, begitu juga dengan APK perguruan tinggi. APS tertinggi terdapat pada usia 7–12 tahun sebesar 99,95 persen. Permasalahan utama adalah tingginya angka putus sekolah pada jenjang SMP (4.647 anak). Kabupaten Kaur memiliki 568 unit sekolah, 282 PAUD, dan 11 SLB, serta didukung oleh 10 taman tematik dan 22 sanggar seni.

Pada klaster perlindungan khusus, terdapat 17 anak terlantar dan 157 anak penyandang disabilitas. Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi isu penting, dengan total 62 kasus, didominasi

kekerasan seksual (33 kasus), mayoritas terjadi di lingkungan rumah tangga (35 kasus), dengan korban terbanyak anak perempuan (47 kasus) dan kelompok usia 11–17 tahun (33 kasus).

Secara keseluruhan, kondisi pemenuhan hak anak di Kabupaten Kaur menunjukkan kemajuan yang cukup baik, khususnya pada sektor kesehatan dan administrasi kependudukan. Namun demikian, masih terdapat tantangan utama pada aspek pendidikan (putus sekolah dan rendahnya partisipasi PAUD), perkawinan anak, serta kekerasan terhadap anak.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan program yang lebih terintegrasi, berbasis data, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor guna mempercepat terwujudnya Kabupaten Kaur sebagai Kabupaten Layak Anak kategori Utama.

TIM PENYUSUN

Pembina

Elda Marlinda

Penulis

Fitriana

Penyunting

Intan

AKRONIM

ABH	Anak Berhadapan dengan Hukum
AL	Angka Kelulusan
APD	Anak Penyandang Disabilitas
APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
ASI	Air Susu Ibu
BBLR	Bayi Berat Lahir Rendah
BKB	Bina Keluarga Balita
BKKBN	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKR Bina Keluarga Remaja
BPS	Badan Pusat Statistik
KLA	Kabupaten/Kota Layak Anak
KTR	Kawasan Tanpa Rokok
Lk	Laki-laki
LKSA	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
MA	Madrasah Aliyah
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MTs	Madrasah Tsanawiyah
PMU	Program Menengah Universal
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak PPPA Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PUHA	Pengarusutamaan Hak Anak
Pr	Perempuan
RTH	Ruang Terbuka Hijau
UPPA	Unit Pelayanan Perempuan dan Anak UU Undang-Undang
UUPA	Undang-Undang Perlindungan Anak SD Sekolah Dasar
SLB	Sekolah Luar Biasa
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
TIM PENYUSUN	
AKRONIM	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Tujuan	
1.3 Sumber Data	
1.4 Sistematika Penyajian	
BAB II METODE KAJIAN	
2.1 Desain, Lokasi, dan Waktu Kajian.....	
2.2 Jenis dan Cara Pengumpulan Data	
2.3 Pengolahan dan Analisis Data	
BAB III STRUKTUR KEPENDUDUKAN USIA 0-18 TAHUN.....	
3.1 Komposisi Penduduk Usia 0-18 Tahun	
3.2 Rasio Jenis Kelamin	
BAB IV HAK SIPIL DAN KEBEBASAN	
4.1 Kepemilikan Akta Kelahiran	
4.2 Lembaga Partisipasi Anak	
BAB V LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF	
5.1 Pendidikan Anak Usia Dini	
5.2 Dispensasi Perkawinan Anak.....	
5.3 Pemenuhan Hak Anak terhadap Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.....	
5.4 Fasilitas Ruang Publik Ramah Anak.....	
BAB VI KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN	
6.1 Stunting.....	
6.2 ASI Eksklusif	
6.3 Kawasan Tanpa Rokok	
BAB VII PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA	
7.1 Partisipasi Sekolah	
7.1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)	
7.1.2 Angka Partisipasi Murni (APM)	
7.1.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	
7.2 Jumlah Siswa Putus Sekolah.....	
7.3 Sekolah	
7.4 Sekolah Bagi Anak Penyandang Disabilitas (APD)	
7.5 Guru dan Siswa	
7.6 Pendidikan Kesetaraan	

7.7 Fasilitas Rekreasi

7.7.1 Taman Tematik

7.7.2 Kegiatan Budaya

BAB VIII PERLINDUNGAN KHUSUS

8.1 Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

8.2 Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi.....

BAB IX ISU STRATEGIS DAN REKOMENDASI

9.1 Isu Strategis Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Kaur

9.2 Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Peserta dan Kegiatan Forum Anak Kabupaten Kaur Tahun 2023.....

Tabel 5.1 Jumlah PAUD di Kabupaten Kaur Tahun 2023

Tabel 5.2 Jumlah Anak yang Tinggal di Lingkungan Pengasuhan Alternatif Kabupaten Kaur Tahun 2023.....

Tabel 6.1 Jumlah Tempat dengan Spanduk Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kaur Tahun 2023.....

Tabel 7.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Kaur Tahun 2018-2023

Tabel 7.2 Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Kaur Tahun 2018-2023

Tabel 7.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kaur (persen), 2023

Tabel 7.4 Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kaur Tahun 2023.....

Tabel 7.5 Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang di Kabupaten Kaur Tahun 2023

Tabel 7.6 Jumlah SLB di Kabupaten Kaur Tahun 2023.....

Tabel 7.7 Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Dasar Menurut Kecamatan di Kabupaten Kaur pada Tahun 2023

Tabel 7.8 Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Menengah Pertama Menurut Kecamatan di Kabupaten Kaur pada Tahun 2023

Tabel 7.9 Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Menengah Atas Menurut Kecamatan di Kabupaten Kaur pada Tahun 2023.....

Tabel 7.10 Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kaur pada Tahun 2023

Tabel 7.11 Jumlah peserta PAUD di Kabupaten Kaur pada Tahun 2023

Tabel 7.12 Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C) di Kabupaten Kaur Tahun 2023

Tabel 7.13 Daftar Sanggar Seni di Kabupaten Kaur Tahun 2023

Tabel 8.1 Jumlah Anak Terlantar dan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kaur Tahun 2023

Tabel 8.2 Jumlah korban Kekerasan Terhadap Anak berdasarkan Jenis Kasus di Kabupaten Kaur Tahun 2023

Tabel 8.3 Jumlah korban Kekerasan Terhadap Anak berdasarkan Tempat Kejadian (Kecamatan) di Kabupaten Kaur Tahun 2023

Tabel 8.4 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Kaur Tahun 2023

Tabel 8.5 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak berdasarkan Kelompok Usia di Kabupaten Kaur Tahun 2023

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Anak berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Kaur Tahun 2023

Gambar 3.2 Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kaur Tahun 2023

Gambar 4.1 Jumlah Anak yang Memiliki Akta Kelahiran di Kabupaten Kaur Tahun 2023

Gambar 4.2 Persentase Anak yang Memiliki Akta Kelahiran di Kabupaten Kaur Tahun 2023

Gambar 4.3 Jumlah Pengurus Forum Anak di Kabupaten Kaur Tahun 2023

Gambar 5.1 Perkembangan Jumlah Dispensasi Perkawinan Anak Kabupaten Kaur 2022-2023

Gambar 5.2 Jumlah Dispensasi Perkawinan berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kaur 2023

Gambar 5.3 Jumlah Taman Tematik di Kabupaten Kaur Tahun 2023

Gambar 6.1 Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Kaur Tahun 2023

Gambar 6.2 Jumlah Ruang Menyusui di Kabupaten Kaur Tahun 2023

Gambar 7.1 Perkembangan APK SD Kabupaten Kaur Tahun 2018-2023

Gambar 7.2 Perkembangan APK SMP Kabupaten Kaur Tahun 2018-2023

Gambar 7.3 Perkembangan APK SMA Kabupaten Kaur Tahun 2018-2023

Gambar 7.4 Perkembangan APM SD di Kabupaten Kaur Tahun 2018-2023

Gambar 7.5 Perkembangan APM SMP Kabupaten Kaur Tahun 2018-2023

Gambar 7.6 Perkembangan APM SMA di Kabupaten Kaur Tahun 2018-2023

Gambar 7.7 Jumlah Taman Tematik di Kabupaten Kaur Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan harapan bangsa sekaligus generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan bangsa dalam mewujudkan cita-cita serta tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir berkisar antara 29,15 hingga 31,56 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Komposisi ini dalam beberapa tahun ke depan berpotensi besar menjadi angkatan kerja yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menciptakan generasi yang tangguh dan berkualitas dengan menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak. Sebagai bentuk komitmen di tingkat global dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu, secara nasional pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam rangka upaya perlindungan anak dan partisipasi aktif, Indonesia sejak tahun 2002 telah ikut menandatangani deklarasi *World Fit for Children (WFC)* dalam Sidang Umum PBB ke-27. Komitmen Indonesia terhadap perlindungan anak merupakan sebuah wujud komitmen internasional untuk lebih menciptakan dunia yang layak bagi anak. Bila di tengok sejarah, pada tahun 1924, Deklarasi Hak Anak diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa, yang dikenal dengan Deklarasi Jenewa. Selanjutnya pada tahun 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi HAM dan di dalamnya terdapat Hak Khusus bagi Anak. Pada tahun 1959, PBB mengeluarkan pernyataan mengenai Hak Anak yang merupakan Deklarasi Internasional kedua terkait dengan hak anak. Dalam deklarasi tersebut ada 10 hal yang harus diperhatikan, yaitu: (1) Anak harus dibesarkan oleh kedua orang tuanya dan orang dewasa; (2) Anak harus diberi makan sesuai kebutuhannya; (3) Kesehatan dan perkembangan anak harus diutamakan; (4) Anak harus dapat tempat bernaung yang layak; (5) Anak harus mendapat sedikitnya pendidikan dasar; (6) Anak harus berkembang agar menikmati kehidupan; (7) Anak harus menerima pelatihan dan pendidikan sesuai bakat dan kemampuannya; (8) Anak harus diberikan kesempatan berpendapat; (9) Anak harus mudah memperoleh akses pelayanan yang mendasar; dan (10) Anak harus mendapatkan informasi dan dilindungi hak dan minatnya.

Anak-anak yang berkualitas merupakan tumpuan masa depan bagi suatu bangsa untuk terus maju. Bagi Indonesia, tantangan bonus demografi di masa depan memberikan pekerjaan rumah yang tidak mudah khususnya dalam menyiapkan anak-anak yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa

mendatang. Anak-anak saat ini adalah faktor penentu apakah bangsa Indonesia akan terus dapat mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri. Oleh karenanya, menjamin anak-anak Indonesia tumbuh dan berkembang secara optimal, terpenuhi hak-haknya, dan terlindungi merupakan kebutuhan saat ini dan sekaligus sebagai penjamin masa depan bangsa.

Untuk dapat menyelenggarakan upaya perlindungan anak secara optimal maka daerah memerlukan data yang memadai. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak telah disebutkan bahwa data anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki yang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 0-1 tahun, 2-3 tahun, 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Penyelenggaraan data anak khususnya, ditujukan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penggunaan data anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah; meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di daerah secara sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan; dan meningkatkan ketersediaan data anak.

Dalam semangat mewujudkan Kabupaten Kaur yang lebih ramah terhadap keluarga maka salah satu isu kritis yang harus dipenuhi adalah mewujudkan Kabupaten Kaur sebagai Kota yang ramah terhadap anak. Untuk mewujudkan Kota Layak Anak, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 telah ditetapkan ketentuan mengenai indikator-indikator Kota Layak Anak. Dalam ketentuan tersebut terdapat dua indikator utama yaitu indikator penguatan kelembagaan di masing-masing Kota dan juga cakupan pemenuhan hak anak di kelima klaster hak anak (klaster hak sipil dan kebebasan; klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan; klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan klaster perlindungan khusus). Pada tahun 2023 Kabupaten Kaur telah berhasil mempertahankan tingkatan pada anugerah Kota Layak Anak pada Tingkat Nindya. Keberadaan Buku Profil Anak tahun 2024 ini dimaksudkan untuk menyediakan gambaran kondisi anak di Kabupaten Kaur berdasarkan pada data internal. Selain itu, buku Profil Anak ini dapat menjadi bahan evaluasi terkait pemenuhan hak anak di Kabupaten Kaur, serta diharapkan dapat menjadi pedoman dan melengkapi berbagai publikasi tentang anak lainnya. Dengan adanya data sebagai landasan, perumusan kebijakan diharapkan kebijakan yang dikeluarkan dapat tepat sasaran dalam hal pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

1.2 Tujuan

Profil Anak Kabupaten Kaur 2024 ini disusun dengan tujuan untuk menyediakan data anak terpilah jenis kelamin yang terkini. Data-data yang disajikan dalam Profil Anak ini akan menjadi gambaran dan informasi tentang kondisi anak-anak di Kabupaten Kaur yang diamati dari pemenuhan hak anak berdasarkan lima klaster, yaitu: (1) hak sipil dan kebebasan; (2) hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) hak kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan (5) hak perlindungan khusus yang dilaksanakan secara berkesinambungan setiap tahunnya.

1.3 Sumber Data

Dalam rangka menjawab tujuan maka sumber data yang digunakan dalam penyusunan Profil Anak Kabupaten Kaur 2024 mencakup data sekunder dari SKPD/lembaga terkait di Kabupaten Kaur pada Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penyajian

Secara sistematis Profil Anak Kabupaten Kaur Tahun 2024 ini disusun dalam 9 (sembilan) Bab. Bab I berisi tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang penyusunan Profil Anak Kabupaten Kaur 2024, tujuan, sumber data, dan sistematika penyajiannya. Pada Bab II disajikan metode kajian, khususnya metode yang digunakan dalam rangka menganalisis indeks pemenuhan hak anak di masing-masing klaster di setiap kecamatan di Kabupaten Kaur. Selanjutnya Bab III hingga Bab VIII disajikan analisis data anak terpilah jenis kelamin sebagai gambaran dan informasi tentang kondisi anak-anak di Kabupaten Kaur dan analisis indeks pemenuhan hak anak di masing-masing klaster di setiap kecamatan di Kabupaten Kaur di masing-masing klaster anak. Sementara itu, pada bab terakhir yaitu Bab IX, disajikan kesimpulan terkait pemenuhan hak anak di Kabupaten Kaur dan rekomendasi dari penyusunan profil anak ini untuk menjamin upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Kaur yang lebih baik.

BAB II METODE KAJIAN

2.1 Desain, Lokasi, dan Waktu Kajian

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Profil Anak Kabupaten Kaur Tahun 2024 ini menggunakan desain *cross sectional* dimana pengumpulan data dilakukan dalam satu periode waktu, dimulai dari Maret hingga Juli 2024. Penyusunan Profil Anak Kabupaten Kaur secara keseluruhan dimulai dari pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan dilakukan selama 4 (empat) bulan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Kaur.

2.2 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Profil Anak Kabupaten Kaur 2024 menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari SKPD/lembaga terkait di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur. Data-data yang dikumpulkan berkaitan dengan 24 indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang didasarkan pada pemenuhan lima klaster hak anak, yang mencakup indikator-indikator :

1. Tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak yang mencakup kebijakan, alokasi anggaran, mengakomodir pandangan anak
2. Terlembaganya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang mencakup:
 - Gugus Tugas KLA
 - Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA
 - Data dan informasi Profil Anak teragregasi, dan diperbarui setiap tahun
 - Persentase Kecamatan Layak Anak (KELANA)
 - Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)
 - Persentase Kelurahan Layak Anak yang mengintegrasikan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)/sejenisnya
3. Keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
4. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan Akta Kelahiran
5. Tersedia fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) yang ditunjukkan dengan jumlah fasilitas ILA meningkat setiap tahun, dapat diakses oleh semua anak, dan tanpa biaya; ada mekanisme pengawasan konten informasi yang tidak layak anak; Telepon Sahabat Anak (TeSA)/sejenisnya berfungsi
6. Terlembaganya partisipasi anak dalam bentuk Forum Anak Kabupaten/Kota, kecamatan, desa; dan lembaga-lembaga tersebut aktif

7. Persentase dispensasi perkawinan Anak menurun setiap tahun dan di bawah angka nasional
8. Tersedia lembaga konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga seperti LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berfungsi baik sesuai peruntukannya
9. Persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi
10. Tersedia infrastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik yang ramah Anak seperti Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dan Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS) yang berfungsi baik sesuai peruntukannya
11. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan yang ditunjukkan dari Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita, Angka Kematian Ibu
12. Prevalensi status gizi balita
13. Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 tahun
14. Persentase fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak
15. Persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak
16. Tersedia Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang merujuk pada semua fasilitas umum dan tempat di mana anak banyak berkumpul, bebas asap rokok; tidak ada iklan rokok, di tempat publik di mana anak banyak berkumpul
17. Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)
18. Persentase Wajib Belajar 12 tahun
19. Persentase Sekolah Ramah Anak
20. Tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak
21. Anak korban kekerasan dan penelantaran yang terlayani; persentase Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak
22. Anak korban pornografi, NAPZA dan Terinfeksi HIV/AIDS yang terlayani; Anak korban bencana dan konflik yang terlayani
23. Anak Penyandang Disabilitas (APD), kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani
24. Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), korban jaringan terorisme, dan stigmatisasi orang tua

Indikator-indikator tersebut kemudian digunakan sebagai acuan data yang kemudian data diolah dan dianalisis untuk menyusun Profil Anak Kabupaten Kaur 2024.

2.3 Pengolahan dan Analisis Data

Data sekunder yang didapatkan selanjutnya dipilah dan data diolah sesuai dengan 24 indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Data yang telah diolah selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif melalui penilaian proporsi dan persentase. Pengolahan dan analisis data dikelompokkan berdasarkan lima klaster hak anak, yaitu : (i) Hak Sipil dan Kebebasan; (ii) Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; (iii) Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; (iv) Hak Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan (v) Perlindungan Khusus.

BAB III STRUKTUR KEPENDUDUKAN USIA 0-18 TAHUN

3.1 Komposisi Penduduk Usia 0-18 Tahun


Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, jumlah penduduk anak di Kabupaten Kaur tahun 2023 menunjukkan sebaran yang tidak merata antar kecamatan, dengan komposisi laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang, meskipun secara umum jumlah anak laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan.

Kecamatan dengan jumlah penduduk anak terbanyak adalah Kecamatan Kaur Selatan, yaitu sebanyak 2.967 anak laki-laki dan 2.649 anak perempuan. Jumlah yang tinggi juga terdapat di Kecamatan Nasal (2.700 laki-laki dan 2.517 perempuan), Kecamatan Maje (2.315 laki-laki dan 2.204 perempuan), serta Kecamatan Tanjung Kemuning (2.271 laki-laki dan 2.087 perempuan). Tingginya jumlah penduduk anak di kecamatan-kecamatan tersebut menunjukkan bahwa wilayah tersebut merupakan pusat konsentrasi penduduk usia dini di Kabupaten Kaur.

Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah penduduk anak relatif lebih sedikit antara lain Kecamatan Lungkang Kule dengan 589 anak laki-laki dan 555 anak perempuan, serta Kecamatan Padang Guci Hilir dengan 583 anak laki-laki dan 590 anak perempuan. Kecamatan lain seperti Kinal, Padang Guci Hulu, dan Luas juga memiliki jumlah penduduk anak yang lebih rendah dibandingkan kecamatan dengan jumlah penduduk besar.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa struktur penduduk anak di Kabupaten Kaur masih terkonsentrasi di beberapa kecamatan tertentu, dengan komposisi jenis kelamin yang relatif seimbang. Informasi ini penting sebagai dasar perencanaan pembangunan, khususnya dalam penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Kaur.

Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Anak berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Kaur Tahun 2023




Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur 2023 (data diolah)

3.2 Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. Gambar 3.2 menjelaskan mengenai rasio jenis kelamin pada setiap kecamatan di Kabupaten Kaur Tahun 2023. Rasio jenis kelamin pada seluruh kecamatan di Kabupaten Kaur menunjukkan angka diatas 100 artinya, jumlah anak laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah anak perempuan di Kabupaten Kaur. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Kaur Tahun 2023 adalah 106,65 memiliki makna terdapat 106 hingga 107 anak laki-laki pada setiap 100 anak perempuan. Maje menjadi kecamatan dengan rasio jenis kelamin tertinggi yakni 109,74 artinya terdapat 109 hingga 110 anak laki-laki pada setiap 100 anak perempuan. Rasio jenis kelamin terendah berada di Kecamatan Kaur Tengah yakni 102,36 artinya setiap 100 anak perempuan di kecamatan tersebut terdapat 102 hingga 103 anak laki-laki.

Gambar 3.2 Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kaur Tahun 2023




Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur 2023 (data diolah)

BAB IV HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

4.1 Kepemilikan Akta Kelahiran

Hak anak berupa hak atas identitas resmi dapat dipenuhi dengan dimilikinya Akta Kelahiran. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara bagi individu sebagai bukti tanda kelahiran. Akta kemudian membuka peluang anak memperoleh hak atas pendidikan, fasilitas sebagai warga negara, dan hak mendapatkan dokumen-dokumen kewarganegaraan lainnya. Kabupaten Kaur telah memiliki Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Perda tersebut mengatur bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk dimana penduduk berdomisili atau oleh penolong kelahiran kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Gambar 4.1 menunjukkan jumlah anak yang memiliki akta kelahiran di Kabupaten Kaur Tahun 2023.

Gambar 4.1 Jumlah Anak yang Memiliki Akta Kelahiran di Kabupaten Kaur Tahun 2023




Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur 2023 (data diolah)

Jumlah anak yang memiliki akta kelahiran di Kabupaten Kaur pada Tahun 2023 berdasarkan Gambar 4.1 adalah 37.660 jiwa. Kecamatan dengan anak yang telah memiliki akta kelahiran terbanyak di Kabupaten Kaur adalah Kecamatan Kaur Selatan sejumlah 5.506 anak, hal ini dapat kecamatan Kaur selatan juga sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk anak terbanyak di Kabupaten Kaur. Sedangkan Kecamatan Kaur Selatan sebagai kecamatan dengan jumlah anak yang memiliki akta kelahiran tersedikit yakni 29.053 jiwa. Data tersebut sayangnya

tidak terpilah berdasarkan jenis kelamin dari dinas terkait sehingga tidak dapat dilihat secara spesifik berdasarkan jenis kelamin dalam hal kepemilikan akta kelahiran. Selanjutnya pada Gambar 4.2 menunjukkan persentase anak yang memiliki akta kelahiran di Kabupaten Kaur Tahun 2023.

Gambar 4.2 Persentase Anak yang Memiliki Akta Kelahiran di Kabupaten Kaur Tahun 2023



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur 2023 (data diolah)

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, persentase anak yang memiliki akta kelahiran di Kabupaten Kaur tahun 2023 menunjukkan capaian yang relatif tinggi di seluruh kecamatan, dengan sebagian besar kecamatan mencatat kepemilikan akta kelahiran di atas 90 persen.

Kecamatan dengan persentase kepemilikan akta kelahiran tertinggi adalah Kecamatan Tetap sebesar 98,38 persen, diikuti Kecamatan Kaur Selatan sebesar 98,16 persen, Kecamatan Nasal sebesar 96,77 persen, dan Kecamatan Semidang Gumay sebesar 96,20 persen. Tingginya persentase ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak di wilayah tersebut telah memiliki dokumen administrasi kependudukan yang penting sebagai identitas hukum.

Sementara itu, beberapa kecamatan memiliki persentase yang relatif lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Padang Guci Hilir sebesar 89,34 persen, Kecamatan Lungkang Kule sebesar 91,70 persen, dan Kecamatan Muara Sahung sebesar 91,62 persen. Meskipun demikian, capaian tersebut tetap menunjukkan bahwa lebih dari sembilan dari sepuluh anak di kecamatan tersebut telah memiliki akta kelahiran.


Secara keseluruhan, kepemilikan akta kelahiran anak di Kabupaten Kaur telah menunjukkan kondisi yang baik dan merata di seluruh kecamatan. Capaian ini mencerminkan

meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran serta upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan terutama pada kecamatan dengan capaian relatif lebih rendah, agar seluruh anak dapat memiliki akta kelahiran sebagai dasar perlindungan hukum dan akses terhadap berbagai layanan publik.

4.2 Lembaga Partisipasi Anak

Indikator berikutnya pada pemenuhan hak anak akan kebebasan adalah keberadaan Forum Anak. Pemerintah berkomitmen memenuhi hak anak sebagaimana amanat konstitusi. Komitmen ini diperkuat dengan melibatkan peran anak-anak yang tergabung dalam Forum Anak (Kemenpppa RI. 2020). Forum Anak (FA) adalah organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai forum bagi anak-anak Indonesia untuk dapat menyalurkan partisipasinya. Forum Anak Kabupaten Kaur terdiri dari perwakilan dari anak-anak yang aktif dalam organisasi, kelompok kegiatan atau sanggar-sanggar kegiatan seni budaya dan olahraga atau minat anak lainnya yang ada di Kabupaten Kaur. Forum Anak memiliki fokus sebagai Pelopor untuk mensosialisasikan hak-hak anak pada anak-anak dan sebagai Pelapor jika ditemui masalah yang menimpa anak-anak. Berikut pada Gambar 4.3 dapat dilihat jumlah pengurus forum anak Kabupaten Kaur Tahun 2023.

Gambar 4.3 Jumlah Pengurus Forum Anak di Kabupaten Kaur Tahun 2023



Sumber : Forum Anak Kabupaten Kaur 2023

Gambar 4.3 menyajikan data jumlah pengurus Forum Anak yang ada di Kabupaten Kaur Tahun 2023 adalah 20 orang. Kecamatan Kaur Selatan menjadi kecamatan dengan jumlah pengurus forum anak terbanyak di Kabupaten Kaur sejumlah 12 orang. Sementara itu, jumlah pengurus Forum Anak tersedikit berada di Kecamatan Maje, Luas dan Semidang Gumay sedikitnya hanya 1 orang dari tiap kecamatan tersebut. Jumlah forum anak yang telah dibentuk ini harus terus dibina dalam pelaksanaan kegiatan dan peningkatan keterampilannya sehingga forum anak yang dimanfaatkan sebagai wadah berkumpulnya anak-anak dapat bermanfaat sebagai wadah ikut sertanya anak-anak dalam pembangunan yang ada di kota/kecamatan/maupun kelurahan, karena mengingat jumlah anak yang memiliki porsi lebih dari sepertiga jumlah penduduk di Kabupaten Kaur. Forum anak juga telah terlibat dalam Musrembang Kabupaten Kaur dan berbagai kegiatan lainnya di Kabupaten Kaur. Dalam Musrembang, Forum Anak ini diharapkan aktif memberikan aspirasi bagi Pemerintah Kabupaten Kaur dalam merencanakan pembangunan yang ramah anak. Selanjutnya pada Tabel 4.1 merupakan jumlah peserta dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Forum Anak Kabupaten Kaur pada Tahun 2023.

Tabel 4.1 Jumlah Peserta dan Kegiatan Forum Anak Kabupaten Kaur Tahun 2023

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH PESERTA
1	Podcast CSS (Cerite Sesame)	412 Pendengar
2	Festival Gurita Kabupaten Kaur 2024	15 Peserta
3	Rapat Koordinasi Forum Anak Kabupaten Kaur	3 Pengurus Forum Anak
4	Sosialisasi Peran 2P dan Forum Anak di Sekolah-Sekolah	100 Peserta
5	Rapat Gugus Tugas Kabupaten Kaur Layak Anak 2024	2 Pengurus Forum Anak
6	Sosialisasi Peran P2 dan Forum Anak di Kecamatan dan Desa	100 Peserta
7	Pembuatan Video Jingle 2P	8 Peserta
Jumlah		319 Peserta

Sumber: Forum Anak Kabupaten Kaur Tahun 2023-2024

Tabel 4.1 memaparkan bahwa selama Tahun 2023 Forum Anak Kabupaten Kaur telah mengadakan kegiatan anak secara bervariasi sebanyak 10 kali dengan total telah diikuti oleh 319 peserta anak. Perayaan hari anak nasional Kabupaten Kaur merupakan kegiatan dengan jumlah peserta terbanyak yakni 100 peserta anak pada Tahun 2023, hal ini dapat disebabkan pada rangkaian acara tersebut terdapat cabang atau jenis kegiatan di dalamnya sehingga menarik para peserta untuk dapat mengikuti sesuai kelompok umurnya masing-masing seperti lomba menciptakan jingle, lomba mewarnai, sesi *talkshow* dengan para narasumber, dan lain sebagainya. Selanjutnya kegiatan dengan jumlah peserta terbanyak adalah sosialisasi forum anak Kabupaten Kaur pada Tahun 2023 sebanyak 50 peserta, dalam hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Kaur khususnya anak-anak mulai menyadari bahwa keberadaan forum anak menjadi salah satu indikator terhadap perwujudan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) sehingga harus terus diregenerasi dan mulai diperkenalkan kepada anak-anak khususnya dilingkungan sekolah, dan juga dengan dukungan penuh dari orang tua dan guru sekolah. Karena keberadaan Forum Anak salah satunya bertujuan dalam penyampaian aspirasi terkait pembangunan di Kabupaten Kaur sesuai dengan kebutuhan anak. Terakhir, kegiatan dengan jumlah peserta terbanyak adalah *podcast* “Berani Bersuara” dengan jumlah 43 pendengar. *Podcast* ini lebih mengarah pada kegiatan preventif dengan kesadaran bahwa maraknya kekerasan seksual yang terjadi pada anak dan juga media remaja untuk dapat belajar berani berpikir kritis dan mengungkapkan pendapatnya masing-masing dalam menghadapi suatu permasalahan.

BAB V LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak menyebutkan tiga indikator untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dalam menciptakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Ketiga indikator tersebut adalah : 1) persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun; 2) tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/ keluarga pengasuhan dan perawatan anak; 3) tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak. Oleh karenanya, pada bab berikut ini akan dibahas indikator-indikator tersebut untuk menggambarkan pemenuhan hak anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; selain juga beberapa parameter lain terkait cakupan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) dan juga fasilitas ramah anak.

5.1 Pendidikan Anak Usia Dini

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) merupakan salah satu payung hukum yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini secara holistik integratif dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak. PAUD Holistik Integratif adalah penanganan anak usia dini secara utuh (menyeluruh) yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, dan perlindungan, untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat.

Tujuan PAUD Holistik Integratif, secara umum adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia; sedangkan secara khusus adalah: (1) terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara holistik dan integratif; (2) terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada; (3) terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan (4) terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Layanan PAUD Holistik Integratif meliputi pengembangan karakter, pengembangan aspek dalam bidang agama dan moral, motorik kasar dan halus, kognitif, serta bahasa dan sosial-emosional.

Metode ini juga menekankan layanan kesehatan dan gizi, serta stimulasi. Selain itu, layanan PAUD ini juga mengusung konsep sebagai program berbasis keluarga dan komunitas. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan yang berkualitas bagi anak usia dini, mulai dari keluarga hingga ke layanan PAUD yang ada di masyarakat akan menentukan keberhasilan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif. Jumlah PAUD HI di Kabupaten Kaur Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Jumlah PAUD di Kabupaten Kaur Tahun 2023

Jenis Sekolah	Jumlah
PAUD	563
PAUD Holistik	18


Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun 2023 (diolah)

Jumlah PAUD Holistik di Kabupaten Kaur pada Tahun 2023 sebanyak 18 unit berdasarkan Tabel 5.1. Ketersediaan PAUD HI di Kabupaten Kaur tetap harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur untuk memastikan anak-anak di Kabupaten Kaur mendapatkan layanan anak usia dini yang holistik integratif, meskipun dari sisi jumlah sudah terlihat banyak. Hal ini mengingatkan bahwa bukan hanya jumlahnya saja yang harus mencukupi sesuai jumlah anak usia dini tetapi yang tidak kalah penting adalah kualitas layanannya. Melalui PAUD HI, harapannya baik guru maupun orang tua mengenali perkembangan anak, baik perkembangan fisik, kognitif, kreatifitas, bakat khusus dan juga perkembangan bahasa anak semenjak dini. Dengan mengenali perkembangan anak secara holistik, baik dilingkungan sekolah maupun rumah dapat memberikan ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan mereka dan menjamin hak anak terpenuhi dengan baik sejak awal pertumbuhan dan perkembangannya.

5.2 Dispensasi Perkawinan Anak

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perubahan batas minimal usia untuk anak perempuan menikah disamakan dengan batas usia anak laki-laki yaitu 19 tahun. Dalam situasi sangat mendesak, orang tua dari pihak perempuan maupun laki-laki dapat mengajukan dispensasi perkawinan kepada pengadilan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Dispensasi kawin adalah keringanan perkawinan yang diberikan dimana pihak laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai umur yang ditentukan mengajukan keringanan kepada Pengadilan Agama untuk diperbolehkan menikah. Dispensasi perkawinan yang diberikan oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Gambar 5.1 menjelaskan jumlah dispensasi perkawinan yang terjadi di Kabupaten Kaur dari Tahun 2022-2023.

Gambar 5.1 Perkembangan Jumlah Dispensasi Perkawinan Anak Kabupaten Kaur 2022-2023



Sumber : Pengadilan Agama Kabupaten Kaur 2023

Berdasarkan data yang tersaji pada Gambar 5.1, Pengadilan Agama Kabupaten Kaur mencatat bahwa dispensasi perkawinan anak selama Tahun 2022-2023 sebanyak 92 kasus. Perkawinan usia anak anak layaknya fenomena gunung es. Data dispensasi kawin yang relatif kecil tidak dapat menggambarkan betapa luasnya cakupan masalah yang dihadapi. Hal ini mengingatkan bahwa banyak penelitian maupun fakta di lapangan yang menegaskan dampak negatif akibat keluarga dibangun dengan pasangan yang menikah pada usia anak. Dampak negatif dari

perkawinan usia anak tentu sangat banyak antara lain secara psikologis anak belum siap menjadi orang tua karena masih anak-anak dan menyebabkan rentan terjadinya pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, hingga terjadinya perceraian. Selanjutnya, dari sisi pendidikan, banyak yang putus sekolah sehingga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia dan daya kompetisi bangsa pada umumnya. Selain itu, juga berdampak terhadap semakin tingginya angka kemiskinan karena anak yang menikah di usia anak tidak memiliki sumber daya ekonomi dan akses yang memadai. Dari sisi kesehatan, organ reproduksi perempuan yang masih dalam usia anak belum siap untuk hamil dan melahirkan sehingga seringkali membahayakan si ibu dan bayinya dan menyebabkan peningkatan angka kematian ibu dan bayi. Dampak lain juga terlihat dari adanya kawin cerai yang tinggi dan memicu perdagangan orang dan feminisasi kemiskinan. Sebagai sebuah Kota yang terus berkembang dan mempunyai visi untuk menjadi Kota yang lebih ramah terhadap keluarga, menekan perkawinan usia anak menjadi pekerjaan rumah tersendiri yang harus diselesaikan oleh Pemda Kabupaten Kaur dan juga seluruh pemangku kepentingan yang ada. Selanjutnya jumlah dispensasi perkawinan berdasarkan kecamatan di Kabupaten Kaur dapat dilihat pada Gambar 5.3. Jumlah dispensasi perkawinan yang terjadi di Kabupaten Kaur adalah 51 kasus berdasarkan Gambar 5.3. Kecamatan Maje menjadi kecamatan dengan jumlah dispensasi perkawinan tertinggi sejumlah 11 kasus sedangkan Kecamatan Kelayam Tengah sebagai kecamatan dengan jumlah dispensasi perkawinan terendah sedikitnya 1 kasus.

Gambar 5.2 Jumlah Dispensasi Perkawinan berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kaur 2023



Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Kaur 2023

5.3 Pemenuhan Hak Anak terhadap Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Lingkungan keluarga dan pengasuhan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan primer yang langsung berhubungan dengan anak dan berperan penting dalam pembentukan kepribadian anak. Sementara itu, lingkungan pengasuhan merupakan keadaan dalam keluarga yang diciptakan oleh orang tua dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam keluarga untuk mendukung perkembangan anak. Semua anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik dari kedua orang tuanya dan pendidikan dari keluarga. Namun tidak semua anak mendapat kesempatan untuk memiliki keluarga yang utuh. Bagi beberapa anak yang tidak memiliki orang tua maupun memiliki orang tua namun tidak mampu mengasuhnya maka mereka harus tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti asuhan.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau Panti Asuhan menurut Depsos RI (2004), yaitu suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan diartikan sebagai rumah, tempat, atau kediaman yang digunakan untuk memelihara (mengasuh) anak yatim, piatu, yatim piatu, dan juga termasuk anak terlantar.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 50/ HUK/ 2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/ Kota Sejahtera menyebutkan bahwa LKSA merupakan organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. LKSA atau yang biasa dikenal sebagai panti asuhan memiliki tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu serta bagi anak yang kurang mampu sehingga potensi dan kemampuan belajarnya dapat berkembang secara normal layaknya anak pada umumnya. Jumlah anak yang tinggal di Panti Asuhan Kabupaten Kaur Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Jumlah Anak yang Tinggal di Lingkungan Pengasuhan Alternatif Kabupaten Kaur Tahun 2023

No	Nama Boarding School	Desa	Jumlah Anak	
			Laki-Laki	Perempuan
1	SD dan SMP PKLK	Padang Petron	28	42
2	SMPN 35 Boarding School	Gedung Sako	37	41
3	SMAN 10 Pentagon	Gedung Sako	39	38
Jumlah			104	121


Sumber : Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur 2023

Tabel 5.2 menyajikan data mengenai jumlah anak yang tinggal di panti asuhan Kabupaten Kaur Tahun 2023 adalah 394 anak dengan mayoritas anak laki-laki sebanyak 270 anak sedangkan anak perempuan sebanyak 124 anak dari total 10 panti asuhan yang ada di Kabupaten Kaur. Fungsi LKSA atau panti asuhan adalah sebagai tempat perlindungan terhadap hak anak-anak sebagai wakil orang tua dalam memenuhi kebutuhan mental dan sosial pada anak asuh agar mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sampai mencapai tingkat kedewasaan yang matang serta mampu melaksanakan perannya sebagai individu dan warga negara didalam kehidupan bermasyarakat; maka jaminan terhadap layanan yang berkualitas perlu diupayakan secara maksimal. Kehadiran LKSA atau panti asuhan sebagai solusi masih terdapatnya kasus-kasus penelantaran anak maupun anak yang hidup tanpa orang tua harus dapat didukung dengan jaminan layanan yang berkualitas. Selain jaminan layanan yang berkualitas, jaminan bahwa anak-anak yang ada di LKSA atau panti asuhan justru tidak dieksploitasi sebagai sumber pendapatan lembaga juga harus dikawal. Oleh karenanya, kehadiran dan keberpihakan Pemda Kabupaten Kaur untuk dapat menjamin terpenuhinya hak-hak pada anak-anak yang tinggal di LKSA atau panti asuhan sangat diperlukan.

5.4 Fasilitas Ruang Publik Ramah Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Secara khusus tujuan KLA adalah untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota. Kabupaten Kaur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur Tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa perwujudan ruang terbuka hijau salah satunya adalah pembangunan taman tematik di setiap wilayah pelayanan dengan lokasi yang menyebar di seluruh Kabupaten Kaur. Jumlah taman tematik di Kabupaten Kaur Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 5.3.

Gambar 5.3 Jumlah Taman Tematik di Kabupaten Kaur Tahun 2023



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kaur

Berdasarkan Gambar 5.3, jumlah taman tematik di Kabupaten Kaur pada Tahun 2023 berjumlah 10 taman. Taman tematik sudah tersedia di beberapa kecamatan di Kabupaten Kaur dengan Kecamatan Kaur Selatan sebagai kecamatan dengan taman tematik terbanyak sejumlah 6 taman sedangkan Kecamatan Padang Guci Hulu, Tanjung Kemuning, Maje, dan Nasal sebagai kecamatan dengan jumlah taman tematik yang masih sangat sedikit yakni 1 taman di setiap kecamatan. Ketersediaan fasilitas ruang publik ramah anak menjadi salah satu hal penting dalam pemenuhan hak anak, karena dengan adanya ruang publik yang ramah anak, anak-anak memiliki tempat untuk bersosialisasi dan mengenal lingkungannya, terlebih adanya taman tematik dapat membantu anak memperoleh edukasi yang seringkali tidak bisa mereka dapatkan di bangku sekolah sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anak melalui aktivitas bermain yang menyenangkan.


BAB VI KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat 2 disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks pembangunan, perlindungan anak begitu erat kaitannya dengan perbaikan kualitas SDM. Hal ini sesuai dengan salah satu arahan Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 bahwa pembangunan SDM diantaranya melalui peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Kegiatan RPJMN terkait kesehatan berfokus pada penurunan angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup dari 24 jiwa menjadi 16 jiwa), penurunan angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup dari 12,9 menjadi 10 jiwa), penurunan persentase prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita dari 27,7 persen menjadi 14 persen, peningkatan persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif dari 40 persen menjadi 60 persen. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya kesehatan bayi dan balita sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak Indonesia yang merupakan generasi penerus yang akan menjamin eksistensi bangsa dan negara kedepan. (Narasi RPJMN)

6.1 Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Permasalahan stunting dapat dicegah dengan perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Prevalensi stunting di Kabupaten Kaur Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 6.1.

Gambar 6.1 Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Kaur Tahun 2023



Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur 2023 (diolah)

Berdasarkan data yang tersaji pada grafik, prevalensi stunting di Kabupaten Kaur mencapai 4,71 persen. Angka ini merupakan gambaran kondisi stunting berdasarkan wilayah kerja puskesmas, mengingat data stunting bersumber dari pencatatan dan pelaporan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Terdapat variasi prevalensi antar wilayah kerja puskesmas. Wilayah kerja dengan prevalensi stunting tertinggi tercatat pada Puskesmas Gedung Wani sebesar 11,30 persen, diikuti Padang Guci Hilir sebesar 10,10 persen, serta Muara Nasal sebesar 9,24 persen. Sementara itu, beberapa wilayah kerja puskesmas menunjukkan prevalensi yang relatif rendah, bahkan terdapat puskesmas dengan angka 0,00 persen.

Secara umum, prevalensi stunting Kabupaten Kaur maupun pada masing-masing wilayah kerja puskesmas tidak melebihi batas maksimal prevalensi stunting nasional tahun 2023 sebesar 18,4 persen, sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Gizi Masyarakat Tahun 2020–2024 (Kemenkes RI, 2020). Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya penurunan stunting di Kabupaten Kaur telah menunjukkan capaian yang cukup baik. Namun demikian, stunting tetap perlu menjadi perhatian utama karena dampaknya yang luas, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dampak jangka pendek stunting antara lain peningkatan morbiditas dan mortalitas, serta gangguan perkembangan bahasa, motorik, dan kognitif. Dalam jangka panjang, stunting dapat menyebabkan perawakan pendek saat dewasa, peningkatan risiko obesitas dan penyakit tidak menular, penurunan kapasitas belajar dan performa pendidikan, hingga berimplikasi pada rendahnya produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang (WHO, 2017).

6.2 ASI Eksklusif


Kesehatan anak penting diperhatikan sejak dalam kandungan sampai setelah dilahirkan, terutama seribu hari kehidupan anak (1000 HPK). Salah satu faktor yang sangat penting adalah mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan untuk kekebalan tubuh dan kesehatannya dan dilanjutkan konsumsi ASI sampai umur dua tahun disertai makanan pendamping ASI.

Air susu ibu (ASI) merupakan susu yang diproduksi oleh ibu untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bagi bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. Bayi yang disusui dengan ASI akan mendapatkan gizi terbaik yang tidak tergantikan bahkan oleh susu formula yang terbaik sekalipun. Hal ini dikarenakan ASI mengandung banyak immunoglobulin A (IgA) yang baik untuk pertahanan tubuh dalam melawan penyakit. Menurut WHO pemberian ASI yang tidak optimal pada bayi diperkirakan berkontribusi terhadap 1,4 juta kematian bayi dan 10 persen kesakitan balita di seluruh dunia.

Air Susu Ibu (ASI) eksklusif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin dan mineral). Pengaturan pemberian ASI eksklusif bertujuan untuk:

- a) menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia enam bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- b) memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya; dan
- c) meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah terhadap ASI eksklusif.

Gambar 6.2 Jumlah Ruang Menyusui di Kabupaten Kaur Tahun 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur 2023 (diolah)

6.3 Kawasan Tanpa Rokok

Kebiasaan merokok sudah meluas di hampir semua kelompok masyarakat di Indonesia dan cenderung meningkat, terutama di kalangan anak dan remaja sebagai akibat gencarnya promosi rokok di berbagai media massa. Hal ini memberi makna bahwa masalah merokok telah menjadi semakin serius, mengingat merokok berisiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang dapat terjadi baik pada perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan rokok bagi kesehatan, diantaranya melalui penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Pengaturan pelaksanaan KTR bertujuan untuk: a) memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan KTR; b) memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok; c) memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan d) melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. Pengaturan KTR ditetapkan dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/l/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Kabupaten Kaur sudah mengeluarkan Perda Kabupaten Kaur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok menyebutkan bahwa Kawasan tanpa rokok meliputi :

1. tempat umum
2. tempat kerja
3. tempat ibadah
4. tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak
5. kendaraan angkutan umum
6. lingkungan tempat proses belajar mengajar
7. sarana kesehatan
8. sarana olahraga, dan
9. tempat lainnya yang ditetapkan

Berikut adalah jumlah kawasan tanpa rokok di Kabupaten Kaur pada Tahun 2023 menurut Tabel 6.1 terbanyak adalah pada Kecamatan Kaur Selatan sebanyak 49 spanduk. Taman kota menjadi Kawasan tanpa rokok terendah sedikitnya 1 unit di Kabupaten Kaur. Akan tetapi, data yang tersedia tidak terpilah berdasarkan kecamatan sehingga tidak diketahui secara spesifik kawasan tanpa rokok di Kabupaten Kaur. Selain itu, Bupati Kaur telah menerapkan kebijakan untuk melarang produsen rokok melakukan promosi di wilayah Kabupaten Kaur. Kebijakan tersebut melalui Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 03 Tahun 2014 tentang larangan pengorganisasian iklan produk rokok di Kabupaten Kaur dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan iklan reklame. Upaya ini dilakukan untuk pembatasan kebiasaan merokok dan pengurangan polusi asap rokok guna menyelamatkan generasi penerus masyarakat Kabupaten Kaur dari pola hidup yang tidak sehat.

Tabel 6.1 Jumlah Tempat dengan Spanduk Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kaur Tahun 2023

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Spanduk KTR
1704010	Nasal	3
1704020	Maje	5
1704030	Kaur Selatan	49
1704031	Tetap	4
1704040	Kaur Tengah	4
1704041	Luas	3
1704042	Muara Sahung	3
1704050	Kinal	5
1704051	Semidang Gumay	11
1704060	Tanjung Kemuning	12

PROFIL ANAK KABUPATEN KAUR 2024

Sumber :
Dinas Kesehatan
Kabupaten
Kaur
2023
(diolah)

1704061	Kelam Tengah	3
1704070	Kaur Utara	6
1704071	Padang Guci Hilir	5
1704072	Lungkang Kule	3
1704073	Padang Guci Hulu	7

BAB VII PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya berdasarkan pasal 11 Peraturan Menteri Negara PPPA RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak meliputi: (a) angka partisipasi pendidikan anak usia dini; (b) persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun; (c) tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

7.1 Partisipasi Sekolah

Partisipasi sekolah yang dimaksud disini adalah yang berkaitan dengan aktivitas pendidikan formal maupun nonformal seseorang, apakah orang tersebut tidak/belum pernah sekolah, masih sekolah atau tidak bersekolah lagi. Partisipasi sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Dengan indikator ini dapat dilihat seberapa besar akses penduduk pada kegiatan sekolah antara lain ditunjukkan oleh persentase penduduk yang tidak pernah sekolah terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Semakin tinggi persentase penduduk usia sekolah yang tidak pernah sekolah menunjukkan akses penduduk pada kegiatan sekolah yang semakin rendah, dan sebaliknya. Persentase penduduk yang masih sekolah menunjukkan tingkat perluasan kesempatan bagi penduduk untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Semakin tinggi persentase penduduk yang masih bersekolah menunjukkan semakin luasnya kesempatan penduduk memperoleh pendidikan, dan sebaliknya. Demikian pula halnya dengan tidak bersekolah lagi, semakin tinggi persentase penduduk usia sekolah yang tidak sekolah, menunjukkan bahwa besarnya akses dan kesempatan penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan belum cukup berarti.

Beberapa indikator yang dapat disajikan untuk menilai pencapaian pembangunan di bidang pendidikan adalah dengan mengetahui partisipasi penduduk usia sekolah dalam mengikuti pendidikan berdasarkan jenjang dan umur Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Putus Sekolah.

7.1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai proporsi penduduk yang masih sekolah pada kelompok jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah keseluruhan

penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tersebut. APK melihat siswa yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tanpa memperhatikan umur. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak yang berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misalnya anak bersekolah di SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). Angka Partisipasi Kasar merujuk pada proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Tabel 7.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Kaur Tahun 2018-2023

	Tahun	SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	SMA/SMK/MA/ Sederajat
Angka Partisipasi Kasar (APK)	2018	111.56	83.30	94.70
	2019	109.98	89.50	93.80
	2020	109.22	91.32	94.14
	2021	108.53	82.01	108.19
	2022	106.80	83.54	107.07
	2023	107.65	91.78	108.61

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

Berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kaur tahun 2018–2023 pada Tabel 7.1, terlihat bahwa partisipasi penduduk pada jenjang SD/MI/ sederajat secara umum berada di atas 100 persen. Pada tahun 2018 APK SD/MI tercatat sebesar 111,56, kemudian cenderung menurun hingga 107,65 pada tahun 2023. APK yang melebihi 100 persen menunjukkan bahwa terdapat peserta didik yang bersekolah tidak sesuai dengan kelompok umur resmi, baik lebih muda maupun lebih tua.


Pada jenjang SMP/MTs/ sederajat, APK berfluktuasi selama periode tersebut. Setelah berada pada angka 83,30 pada tahun 2018, APK meningkat hingga mencapai 91,78 pada tahun 2023, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan partisipasi pendidikan pada jenjang menengah pertama dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, APK jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat juga menunjukkan tren yang relatif meningkat. Dari 94,70 pada tahun 2018, APK meningkat dan bahkan melampaui 100 persen sejak tahun 2021, dengan capaian 108,61 pada tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan semakin tingginya partisipasi pendidikan pada jenjang menengah atas, termasuk kemungkinan adanya siswa di luar usia sekolah resmi yang

masih atau kembali bersekolah.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan di Kabupaten Kaur pada jenjang dasar dan menengah atas sudah tergolong tinggi, sementara pada jenjang menengah pertama masih berada di bawah 100 persen namun menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal ini mencerminkan upaya peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan yang terus berjalan dalam beberapa tahun terakhir.

Gambar 7.1 Perkembangan APK SD Kabupaten Kaur Tahun 2018-2023




Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat di Kabupaten Kaur selama periode 2018–2023 menunjukkan tren yang cenderung menurun namun relatif stabil. Pada tahun 2018, APK tercatat sebesar 111,56 dan kemudian menurun secara bertahap menjadi 109,98 pada 2019, 109,22 pada 2020, dan 108,53 pada 2021. Penurunan berlanjut hingga mencapai titik terendah pada tahun 2022 sebesar 106,8, sebelum kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 107,65 pada tahun 2023.

Meskipun mengalami penurunan, nilai APK yang konsisten berada di atas 100 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Kaur masih tergolong sangat tinggi, termasuk adanya peserta didik di luar kelompok usia sekolah resmi. Penurunan yang terjadi dapat mengindikasikan semakin membaiknya ketepatan usia sekolah atau berkurangnya jumlah siswa di luar usia sekolah yang bersekolah di jenjang SD/MI. Selanjutnya dapat dilihat perkembangan angka partisipasi kasar pada jenjang SMP di Kabupaten Kaur Tahun 2018-2023 pada Gambar 7.2.


Gambar 7.2 Perkembangan APK SMP Kabupaten Kaur Tahun 2018-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

Gambar 7.2 menunjukkan hasil 5 tahun terakhir dalam perkembangan APK tingkat SMP di Kabupaten Kaur sejak 2018 hingga 2023 yang memiliki nilai paling kecil dibanding APK SD ataupun SMA. Hal ini menandakan belum semua anak usia sekolah pada jenjang pendidikan SMP tertampung atau berpartisipasi dalam pendidikan SMP. Namun sejak tahun 2021, APK SMP di Kabupaten Kaur mulai meningkat kembali dari tahun ke tahun yang menandakan meningkatnya anak usia pendidikan SMP mulai berpartisipasi dalam pendidikan jenjang SMP. Selanjutnya dapat dilihat angka partisipasi kasar pada jenjang SMA di Kabupaten Kaur Tahun 2023 pada Gambar 7.3.

Gambar 7.3 Perkembangan APK SMA Kabupaten Kaur Tahun 2018-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

Berdasarkan Gambar 7.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK /sederajat di Kabupaten Kaur pada periode 2018–2023 menunjukkan tren yang awalnya stabil pada kisaran 93–95 persen selama 2018–2020, kemudian meningkat signifikan menjadi di atas 100 persen pada 2021–2023, yaitu mencapai 108,61 persen pada tahun terakhir. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa partisipasi pendidikan menengah tidak hanya mencakup seluruh penduduk usia sekolah (16–18 tahun), tetapi juga melibatkan penduduk di luar usia tersebut, seperti siswa yang lebih tua atau lebih muda, pengulangan kelas, maupun perpindahan siswa dari daerah lain. Secara umum, kondisi ini mencerminkan peningkatan akses terhadap pendidikan menengah di Kabupaten Kaur, meskipun nilai APK yang melebihi 100 persen juga menunjukkan perlunya analisis lebih lanjut terkait ketepatan sasaran usia sekolah.

7.1.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu

yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai usianya. APM digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. APM dikelompokkan menjadi APM SD, APM SMP, dan APM SMA.

Tabel 7.2 Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Kaur Tahun 2018-2023

	Tahun	SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	SMA/SMK/MA/ Sederajat
Angka Partisipasi Murni (APM)	2018	100	70.28	69.73
	2019	98.66	78.81	65.51
	2020	98.65	79.77	65.82
	2021	99.28	74.01	71.00
	2022	97.29	76.54	71.89
	2023	97.90	75.73	70.23

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

Berdasarkan Tabel 7.2, Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kaur pada jenjang SD/MI/ sederajat selama periode 2018–2023 berada pada kisaran yang sangat tinggi, yakni di atas 97 persen. Pada tahun 2018 APM SD/MI tercatat sebesar 100 persen, kemudian relatif stabil meskipun sedikit menurun menjadi 97,90 persen pada tahun 2023. Tingginya APM pada jenjang ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah dasar telah bersekolah sesuai dengan kelompok umur yang semestinya.


Pada jenjang SMP/MTs/ sederajat, APM menunjukkan fluktuasi. Dari 70,28 persen pada tahun 2018, meningkat hingga 79,77 persen pada tahun 2020, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 dan kembali berada pada angka 75,73 persen di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat sekitar seperempat anak usia SMP yang belum bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan umurnya.

Sementara itu, APM jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat juga berfluktuasi selama periode tersebut. Pada tahun 2018 sebesar 69,73 persen, sempat menurun pada 2019 dan 2020, lalu meningkat kembali hingga mencapai 70,23 persen pada tahun 2023. Meskipun menunjukkan perbaikan, angka ini mengindikasikan bahwa masih terdapat proporsi anak usia SMA yang belum mengenyam pendidikan pada jenjang menengah atas sesuai usia sekolahnya.

Secara umum, partisipasi murni pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten

Kaur sudah sangat baik, sedangkan pada jenjang menengah pertama dan menengah atas masih perlu ditingkatkan guna memastikan keberlanjutan pendidikan sesuai usia sekolah dan mencegah terjadinya putus sekolah.


Gambar 7.4 Perkembangan APM SD di Kabupaten Kaur Tahun 2018-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

Gambar 7.4 menampilkan perkembangan 4 tahun terakhir APM SD di Kabupaten Kaur sejak 2018 hingga 2023 yang terjadi secara fluktuatif pada masing-masing kelompok hingga terus mengalami penurunan pada Tahun 2023. Angka Partisipasi Murni (APM) SD pada periode 2018–2023 menunjukkan kondisi yang relatif tinggi dan stabil di kisaran 97–100 persen, dengan capaian tertinggi pada tahun 2018 sebesar 100 persen, kemudian sedikit menurun dan berfluktuasi hingga mencapai 97,90 persen pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anak usia sekolah dasar telah bersekolah sesuai dengan kelompok usianya, sehingga akses pendidikan dasar dapat dikatakan sudah sangat baik. Meskipun demikian, adanya penurunan kecil dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan masih terdapat sebagian kecil anak usia SD yang belum bersekolah atau berada di luar jenjang yang seharusnya, sehingga tetap diperlukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan partisipasi tersebut agar lebih merata. Selanjutnya akan ditampilkan APM pada jenjang SMP di Kabupaten Kaur Tahun 2023 pada Gambar 7.4.


Gambar 7.5 Perkembangan APM SMP Kabupaten Kaur Tahun 2018-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

Perkembangan APM SMP Kabupaten Kaur dari Tahun 2018 hingga 2023 pada Gambar 7.5 menunjukkan tren yang berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat di awal periode, dari 70,28 persen pada 2018 menjadi 79,77 persen pada 2020, namun kemudian menurun pada 2021 dan kembali berfluktuasi hingga mencapai 75,73 persen pada 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi anak usia SMP (13–15 tahun) yang bersekolah sesuai jenjangnya belum sepenuhnya optimal, karena masih terdapat sekitar 20–25 persen anak usia tersebut yang belum bersekolah di tingkat SMP atau berada di jenjang yang tidak sesuai. Secara umum, meskipun sempat mengalami peningkatan, kondisi ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan pada jenjang menengah pertama. Selanjutnya pada Gambar 7.6 ditampilkan APM pada jenjang SMA di Kabupaten Kaur periode 2018 hingga 2023.

Gambar 7.6 Perkembangan APM SMA di Kabupaten Kaur Tahun 2018-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

Berdasarkan Gambar 7.6 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/ sederajat pada periode 2018–2023 di Kabupaten Kaur menunjukkan tren yang berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada pertengahan periode, dari 69,73 persen pada 2018 menurun hingga 65,51 persen pada 2019, kemudian kembali meningkat hingga mencapai 71,89 persen pada 2022 sebelum sedikit turun menjadi 70,23 persen pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 28–35 persen penduduk usia 16–18 tahun belum bersekolah pada jenjang yang sesuai, baik karena tidak melanjutkan pendidikan maupun berada di luar jenjang tersebut. Secara umum, meskipun terdapat perbaikan dibandingkan awal periode, partisipasi pendidikan menengah atas masih perlu ditingkatkan agar lebih banyak penduduk usia sekolah dapat mengakses pendidikan sesuai jenjangnya.

7.1.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APS maka semakin banyak anak usia sekolah yang menempuh sekolah di daerah tersebut. Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Angka partisipasi sekolah anak usia 7-18 tahun di Kabupaten Kaur Tahun 2023 disajikan melalui Tabel 7.3 berikut.

Tabel 7.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kaur (persen), 2023

	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Total
S u m b e r :	Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
	7 - 12	98.96	100	99.44
	13 - 15	99.08	95.05	96.99
	16 - 18	80.78	88.7	84.58

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

Pada Tabel 7.3 terlihat bahwa APS Kabupaten Kaur semakin menurun pada kelompok umur yang lebih tinggi, terutama pada kelompok umur 16-18 tahun yang sebesar 84,58 persen. Artinya, pada tahun 2023 hanya sekitar 84,58 persen dari seluruh penduduk berumur 16-18 tahun yang bersekolah. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi penduduk usia dewasa yang menempuh pendidikan setingkat SMA/MA/SMK masih relatif rendah. Sementara itu, APS untuk penduduk pada kelompok umur 7–12 tahun adalah yang tertinggi, yakni sebesar 99,44 persen. Artinya, hampir seluruh penduduk usia 7-12 tahun sudah bersekolah. Angka partisipasi sekolah anak usia 7-12 tahun telah melampaui target minimal nasional yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek (2024) dengan target sebesar 99,30 persen untuk Tahun 2023 yang tercantum di dalam Laporan Kinerja Kemdikbudristek 2023. Meskipun APS anak usia 7-12 tahun telah melampaui target minimal nasional, tetap harus diperhatikan agar dapat bertahan bahkan meningkat bulat 100 persen karena terdapat beberapa faktor spesifik yang dapat mempengaruhi APS

anak usia 7-12 tahun atau pada jenjang SD/MI yakni faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki dan perempuan), faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan), dan kesehatan anak pada usia 0-5 tahun (balita kurang gizi) (Rondong 2015).

Sementara itu, dari seluruh penduduk pada kelompok umur 13-15 tahun atau setingkat SMP/ sederajat, ada sekitar 96,99 persen yang bersekolah. Apabila ditinjau menurut jenis kelamin, secara umum APS perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan APS laki-laki. Kondisi ini menggambarkan bahwa partisipasi penduduk perempuan di Kabupaten Kaur untuk melanjutkan jenjang pendidikannya lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Pada kelompok umur 13–15 tahun, APS penduduk laki-laki sebesar 99,08 persen, lebih tinggi dibandingkan APS penduduk perempuan yang sebesar 95,05 persen. Rondong (2015) menyebutkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi angka partisipasi sekolah anak usia 13-15 tahun atau pada jenjang SMP/MTs diantaranya faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki), faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan), faktor guru (rasio murid terhadap guru), dan terakhir faktor jumlah sekolah (rasio murid terhadap sekolah).

Sementara itu, pada kelompok umur 7-12 tahun dan 16-18 tahun, APS penduduk perempuan justru lebih besar yakni sebesar 100 persen (7-12 tahun) dan 88,70 persen (16-18 tahun) dibanding APS penduduk laki-laki yang sebesar 98,96 persen (7-12 tahun) dan 80,78 persen (16-18 tahun). APS penduduk laki-laki maupun perempuan paling kecil terdapat pada kelompok umur 16–18 tahun, masing-masing sebesar 80,78 persen dan 88,70 persen. Nau Dewa dan Prasetyo (2023) mengungkapkan terdapat 8 faktor yang dapat mempengaruhi angka partisipasi sekolah anak usia 16- 18 tahun atau pada jenjang SMA/MA yang pertama adalah jenis kelamin, anak perempuan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk tidak berpartisipasi sekolah dibandingkan anak laki-laki disebabkan adanya budaya patriarki dan kehamilan dini. Faktor risiko kedua adalah status bekerja, anak yang bekerja memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk tidak berpartisipasi sekolah yang ditandai dengan putus sekolah dibandingkan anak yang tidak bekerja, sebagian besar anak yang bekerja dapat mengganggu kegiatan sekolah mereka. Faktor risiko ketiga berkaitan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau sebagai penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), anak yang memiliki KIP/PIP memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk berpartisipasi sekolah dibandingkan yang tidak memiliki KIP/PIP. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan kebijakan yang bertujuan untuk membantu siswa dari keluarga miskin agar dapat mengakses layanan pendidikan sampai menamatkan pendidikan menengah dengan bantuan tunai yang diberikan (Permendikbud No 22 Tahun 2020).

Faktor risiko keempat adalah kepemilikan telepon seluler, anak usia 16-18 tahun yang tidak memiliki telepon seluler memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk tidak berpartisipasi sekolah dibandingkan dengan yang memiliki telepon seluler, hal ini disebabkan sarana dan prasarana belajar seperti *gadget* atau telepon seluler berpengaruh signifikan terhadap partisipasi sekolah. Faktor risiko selanjutnya adalah pendidikan kepala rumah tangga (KRT), pendidikan kepala rumah tangga atau orang tua berpengaruh signifikan terhadap partisipasi sekolah anaknya, kualifikasi pendidikan orang tua dapat menjadi bentuk dukungan bagi pendidikan anak, bila pendidikan orang tua rendah mengakibatkan dukungan pendidikan pada anak pun rendah. Faktor risiko keenam adalah jumlah anggota rumah tangga (ART), anak usia 16-18 tahun yang tinggal dalam rumah tangga beranggotakan ≥ 4 orang memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk tidak berpartisipasi sekolah dibandingkan dengan anak usia 16-18 tahun yang beranggotakan maksimal 4 orang, jumlah anggota rumah tangga yang semakin banyak akan menyebabkan beban yang harus ditanggung dalam rumah tangga tersebut semakin besar sehingga dapat berpeluang rumah tangga kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan. Faktor risiko selanjutnya adalah daerah tempat tinggal, anak usia 16-18 tahun yang tinggal di daerah perkotaan memiliki peluang yang lebih tinggi untuk bersekolah dibandingkan anak usia 16-18 tahun yang tinggal di daerah pedesaan, fasilitas pendidikan yang kurang memadai di pedesaan serta akses yang jauh atau sulit menuju sekolah dapat menjadi penyebab partisipasi sekolah rendah di pedesaan. Faktor risiko terakhir adalah status kemiskinan rumah tangga, anak usia 16-18 tahun yang berasal dari rumah tangga miskin memiliki peluang yang lebih besar untuk tidak berpartisipasi sekolah, rumah tangga miskin menandakan pendapatan yang rendah serta kesulitan pemenuhan kebutuhan dasar termasuk pendidikan (Nau Dewa dan Prasetyo 2023).

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka Pemerintah Kabupaten Kaur dan instansi terkait dapat menindaklanjuti faktor risiko yang menjadi penyebab tinggi rendahnya angka partisipasi sekolah sesuai dengan kelompok usia sekolah nya masing-masing agar lebih tepat sasaran.

7.2 Jumlah Siswa Putus Sekolah

Pemerintah pusat dan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Hal ini tertulis dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Pencanangan program wajib belajar dimulai pada tahun 1984, yaitu gerakan wajib belajar 6 tahun dan

ditingkatkan menjadi wajib belajar 9 tahun pada tahun 1994. Program wajib belajar merupakan bagian dari kerangka aksi dasar pendidikan untuk semua yang telah disepakati secara global. Namun, tidaklah mudah untuk merealisasikan pendidikan khususnya menuntaskan wajib belajar 9 tahun, karena pada kenyataannya masih banyak dijumpai anak-anak putus sekolah (KPPPA 2020). Kemudian, sebagai keberlanjutan dari program wajib belajar 9 tahun, Pemerintah Pusat mencanangkan program wajib belajar 12 tahun atau yang lebih dikenal Pendidikan Menengah Universal (PMU). Program PMU tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik (Permendikbud) Nomor 80 Tahun 2013. Kebijakan PMU ini bertujuan untuk memberikan layanan, perluasan, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan menengah yang bermutu bagi setiap warga Negara Indonesia.

Dalam upaya penuntasan wajib belajar 12 tahun, putus sekolah masih merupakan persoalan tersendiri yang perlu penanganan serius dalam mencapai pendidikan untuk semua. Putus sekolah didefinisikan sebagai seseorang yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan atau berhenti bersekolah dalam suatu jenjang pendidikan sehingga belum memiliki ijazah pada jenjang pendidikan tersebut (KPPPA 2020). Sementara itu, menurut Choiriyah (2009) putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Anak putus sekolah yang dimaksud disini adalah terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat belajar. Artinya adalah terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal, yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai. Pemerintah telah berusaha menanggulangi masalah putus sekolah dengan memberikan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meskipun usaha telah dilakukan pemerintah namun kasus anak putus sekolah tetap masih ada, hal ini disebabkan antara lain terbatasnya jumlah sekolah yang ada, faktor sosial/masyarakat, pengeluaran perkapita suatu daerah, dan jumlah anak dalam keluarga (KPPPA, 2020). Angka putus sekolah pada tingkat sekolah dasar (SD) di Kabupaten Kaur Tahun 2023 ditampilkan pada Tabel 7.4 berikut.

Tabel 7.4 Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kaur Tahun 2023

Angka Putus Sekolah	
Jenjang Pendidikan	Jumlah Siswa
SD	50
SMP	76

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur 2023

Berdasarkan Tabel 7.4 Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur pada Tahun 2023 mencatat sebanyak 50 siswa SD mengalami putus sekolah tanpa diketahui berdasarkan rincian jenis kelaminnya. Penyebab anak putus sekolah pada tingkat SD terdapat 2 faktor yang dipaparkan oleh Budi Lestari et al. (2020) yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seperti kurang minatnya anak, anak ingin bebas, dan anak memang tidak suka sekolah dalam artian anak memang ingin berhenti sekolah. Sedangkan faktor eksternal, adalah faktor yang berasal dari luar diri anak baik dari pihak orang tua maupun sekolah, antara lain kondisi orang tua baik ekonomi maupun kondisi keharmonisan keluarga sementara faktor dari pihak sekolah adalah jarak sekolah yang masih jauh dan sulit untuk dijangkau beberapa anak. Kebijakan dan tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur dan instansi terkait mencontoh dari Kabupaten Bantul diantaranya melalui kebijakan pembiayaan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan BOSDA dengan rincian kegiatan sosialisasi melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan pengawas, menjalin kerjasama dengan pihak sekolah, dan monitoring yang dilakukan dengan datang langsung ke sekolah (Widyastuti 2021).

Tabel 7.4 menampilkan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Kaur pada Tahun 2023 adalah 76 siswa tanpa terpilah berdasarkan rincian jenis kelaminnya. Widyastuti (2021) mengungkapkan terdapat 4 faktor penyebab anak putus sekolah pada jenjang SMP/MTS yang berasal dari eksternal yakni pertama rendahnya pendidikan orang tua, rendahnya tingkat pendidikan orang tua tersebut menjadi indikasi bahwa pendidikan bukan menjadi suatu hal yang penting sehingga menjadikan anak ikut terbawa untuk tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi bahkan putus sekolah. Kedua, kondisi ekonomi orang tua, sebagai akibat dari lemahnya perekonomian keluarga orang tua memilih agar anaknya membantu mencari nafkah, mereka merasa bahwa pendidikan bukanlah suatu hal yang penting karena hanya akan menjadi beban tambahan dalam menjalani kehidupan. Ketiga, kesadaran orang tua yang rendah, beberapa orang tua lebih suka meminta anaknya untuk bekerja meneruskan usaha keluarga dibandingkan dengan bersekolah, dengan pemahaman yang sempit tersebut mengakibatkan kebanyakan anak-anak mengalami putus sekolah. Terakhir, akses ke sekolah, kemudahan akses menuju ke sekolah sangat berpengaruh terhadap kemudahan anak untuk bersekolah, jika jarak tempat tinggal dengan sekolah dekat akan lebih meningkatkan intensitas kehadiran siswa di sekolah jika sebaliknya maka siswa akan sulit untuk mencapai sekolah.

Melihat dari faktor risiko tersebut terdapat contoh kebijakan dan tindak lanjut yang dapat diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Kaur dan instansi terkait dari Kabupaten Bantul salah satunya melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk anak dengan ekonomi lemah kemudian

kebijakan *tracing* hingga unit terkecil dengan menjalin kerjasama yang melibatkan berbagai perangkat yang terdapat di wilayah (Camat, Lurah, RT, RW) dan stakeholder yang terdapat di dinas terkait (Widyastuti 2021).

7.3 Sekolah

Berdasarkan data jumlah sekolah menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Kaur tahun 2023, terlihat bahwa jumlah satuan pendidikan paling banyak berada pada jenjang PAUD swasta, yaitu sebanyak 205 sekolah. Hal ini menunjukkan tingginya peran masyarakat dan pihak swasta dalam penyediaan layanan pendidikan anak usia dini.

Pada jenjang pendidikan dasar, jumlah SD negeri tercatat sebanyak 129 sekolah, jauh lebih banyak dibandingkan SD swasta yang hanya berjumlah 8 sekolah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Kaur masih didominasi oleh pemerintah.

Sementara itu, pada jenjang pendidikan menengah pertama, terdapat 36 SMP negeri dan 4 SMP swasta. Pola ini menunjukkan bahwa, seperti halnya pada jenjang SD, peran pemerintah masih lebih dominan dibandingkan swasta dalam penyediaan layanan pendidikan.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, jumlah satuan pendidikan cenderung semakin sedikit, dan dominasi penyelenggaraan oleh pemerintah masih cukup kuat, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Tabel 7.5 Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang di Kabupaten Kaur Tahun 2023

Jenjang Pendidikan	Jumlah
PAUD Negeri	19
PAUD Swasta	205
SD Negeri	129
SD Swasta	8
SMP Negeri	36
SMP Swasta	4

Sumber: Publikasi Kaur Dalam Angka 2024, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

7.4 Sekolah Bagi Anak Penyandang Disabilitas (APD)

Kabupaten Kaur memiliki sebelas Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai fasilitas pendidikan bagi APD. Beberapa kategori SLB yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. **SLB A** diperuntukkan bagi anak tunanetra. Media pembelajarannya berupa buku braille serta alat perekam suara.
2. **SLB B** diperuntukkan bagi anak yang memiliki kekurangan dalam indra pendengaran atau tunarungu. Media pembelajaran berupa pengembangan kemampuan untuk memahami kata melalui gerak bibir yang digabung dengan *cued speech* yaitu Gerakan tangan untuk melengkapi Gerakan pada bibir
3. **SLB C** diperuntukkan bagi anak-anak tunagrahita atau individu dengan intelegensi yang di bawah rata-rata serta tidak memiliki kemampuan adaptasi sehingga mereka perlu mendapat pembelajaran tentang bina diri dan sosialisasi.
4. **SLB D** diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki kekurangan dalam anggota tubuh mereka atau disebut tunadaksa. Tujuan pendidikan guna mengembangkan potensi diri siswa agar mereka bisa mandiri dan mengurus diri sendiri.
5. **SLB E** diperuntukkan bagi mereka yang bertingkat tidak selaras dengan lingkungan yang ada atau biasa disebut dengan tunalaras atau dikenal juga dengan autis. Mereka biasanya tidak bisa mengukur emosi serta kesulitan dalam menjalani fungsi sosialisasi.
6. **SLB G** diperuntukkan bagi tunaganda, yakni mereka yang memiliki kombinasi kelainan. Mereka biasanya kurang untuk berkomunikasi, atau bahkan tidak berkomunikasi sama sekali.

Perkembangan dalam motoriknya terlambat, sehingga butuh media pembelajaran yang berbeda untuk bisa meningkatkan rasa mandiri anak tersebut. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur yang diperoleh untuk penyusunan buku profil ini menunjukkan bahwa terdapat 1 SLB di Kabupaten Kaur pada Tahun 2023.

Tabel 7.6 Jumlah SLB di Kabupaten Kaur Tahun 2023

Tahun	Jumlah
2023	1

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur 2023 (diolah)

7.5 Guru dan Siswa

Tabel 7.7 menunjukkan jumlah guru, jumlah murid, dan rasio guru terhadap murid pada jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Kaur menurut kecamatan tahun 2023. Secara umum, jumlah guru dan murid bervariasi antar kecamatan, dengan Kecamatan Kaur Selatan memiliki jumlah murid terbanyak yaitu 1.699 siswa dan 170 guru, diikuti oleh Kecamatan Nasal dengan 1.528

murid dan 129 guru. Sementara itu, Kecamatan Tetap memiliki jumlah murid dan guru paling sedikit, masing-masing sebanyak 614 murid dan 91 guru.

Dari sisi rasio guru terhadap murid, terlihat adanya perbedaan antar kecamatan. Kecamatan Nasal memiliki rasio tertinggi yaitu 11,84, yang menunjukkan beban mengajar guru relatif lebih besar dibandingkan kecamatan lain. Sebaliknya, Kecamatan Lungkang Kule (6,66) dan Tetap (6,75) memiliki rasio yang lebih rendah, yang mengindikasikan jumlah guru relatif lebih memadai dibandingkan jumlah murid. Perbedaan rasio ini dapat menjadi gambaran distribusi tenaga pendidik yang belum merata antar kecamatan di Kabupaten Kaur.

Tabel 7.7 Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Dasar Menurut Kecamatan di Kabupaten Kaur pada Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Guru/Murid
Nasal	129	1528	11,84
Maje	141	1292	9,16
Kaur Selatan	170	1699	9,99
Tetap	91	614	6,75
Kaur Tengah	62	413	6,66
Luas	71	469	6,61
Muara Sahung	74	674	9,11
Kinal	74	546	7,38
Semidang Gumay	69	702	10,17
Tanjung Kemuning	130	1522	11,71
Kelam Tengah	86	722	8,40
Kaur Utara	87	772	8,87
Padang Guci Hilir	59	384	6,51
Lungkang Kule	49	373	7,61
Padang Guci Hulu	136	944	6,94
Total	1.428	12.654	8,86

Sumber: Publikasi Kaur Dalam Angka 2024, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

Tabel 7.8 menunjukkan jumlah guru, jumlah murid, serta rasio guru terhadap murid pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kaur menurut kecamatan tahun 2023. Secara umum, jumlah murid terbanyak terdapat di Kecamatan Kaur Selatan yaitu 689 siswa dengan 91 guru, diikuti oleh Kecamatan Maje (560 murid) dan Nasal (545 murid). Sementara itu, jumlah murid paling sedikit berada di Kecamatan Semidang Gumay dengan 142 siswa dan 41 guru, serta Kelam Tengah dengan 144 siswa dan 23 guru.

Dari sisi rasio guru terhadap murid, terlihat variasi yang cukup signifikan antar kecamatan. Kecamatan Kaur Tengah memiliki rasio tertinggi yaitu 13,55, yang menunjukkan beban mengajar guru relatif lebih besar dibandingkan kecamatan lain. Sebaliknya, Kecamatan Semidang Gumay memiliki rasio terendah yaitu 3,46, yang mengindikasikan jumlah guru relatif

lebih banyak dibandingkan jumlah murid. Secara keseluruhan, rasio guru terhadap murid di Kabupaten Kaur sebesar 7,89, namun perbedaan antar kecamatan menunjukkan bahwa distribusi tenaga pendidik pada jenjang SMP masih belum merata.

Tabel 7.8 Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Menengah Pertama Menurut Kecamatan di Kabupaten Kaur pada Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Guru/Murid
Nasal	77	545	7,08
Maje	77	560	7,27
Kaur Selatan	91	689	7,57
Tetap	60	514	8,57
Kaur Tengah	22	298	13,55
Luas	19	223	11,74
Muara Sahung	38	291	7,66
Kinal	29	183	6,31
Semidang Gumay	41	142	3,46
Tanjung Kemuning	67	478	7,13
Kelam Tengah	23	144	6,26
Kaur Utara	40	442	11,05
Padang Guci Hilir	21	160	7,62
Lungkang Kule	20	162	8,10
Padang Guci Hulu	27	316	11,70
Total	652	5.147	7,89

Sumber: Publikasi Kaur Dalam Angka 2024, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

Tabel 7.9 menyajikan jumlah guru, jumlah murid, serta rasio guru terhadap murid pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Kaur menurut kecamatan tahun 2023. Secara umum, jumlah murid terbanyak terdapat di Kecamatan Kaur Selatan yaitu 689 siswa dengan 91 guru, diikuti oleh Kecamatan Maje dengan 560 murid dan 77 guru, serta Kecamatan Nasal dengan 545 murid dan 77 guru. Sementara itu, Kecamatan Tetap memiliki jumlah murid paling sedikit yaitu 514 siswa dengan 60 guru.

Dilihat dari rasio guru terhadap murid, Kecamatan Tetap memiliki rasio tertinggi yaitu sekitar 8,57, yang menunjukkan beban mengajar guru relatif lebih besar dibandingkan kecamatan lainnya. Sebaliknya, Kecamatan Nasal memiliki rasio terendah yaitu sekitar 7,08, yang mengindikasikan jumlah guru relatif lebih memadai dibandingkan jumlah murid. Secara keseluruhan, perbedaan rasio ini menunjukkan bahwa distribusi tenaga pendidik pada jenjang SMA di Kabupaten Kaur masih belum merata, meskipun tidak terlalu mencolok antar kecamatan.

Tabel 7.9 Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Menengah Atas Menurut Kecamatan di Kabupaten Kaur pada Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Guru/Murid
Nasal	2	18	9,00
Maje	33	612	18,55
Kaur Selatan	73	1024	14,03
Tetap	0	0	0
Kaur Tengah	31	361	11,65
Luas	15	137	9,13
Muara Sahung	17	164	9,65
Kinal	10	37	3,70
Semidang Gumay	0	0	0
Tanjung Kemuning	39	604	15,49
Kelam Tengah	0	0	0
Kaur Utara	33	496	15,03
Padang Guci Hilir	0	0	0
Lungkang Kule	19	109	5,74
Padang Guci Hulu	0	0	0
Total	272	3.562	7,46

Sumber: Publikasi Kaur Dalam Angka 2024, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

Tabel 7.10 menunjukkan jumlah siswa dan guru pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Kaur tahun 2023 yang tersebar di beberapa kecamatan. Secara umum, jumlah siswa terbanyak terdapat di SMK Negeri 3 Kaur (Kaur Utara) yaitu sebanyak 333 siswa dengan 19 guru, diikuti oleh SMK Negeri 1 Kaur (Semidang Gumay) dengan 231 siswa dan 20 guru, serta SMK Negeri 5 Kaur (Kaur Selatan) sebanyak 163 siswa dengan 10 guru. Sementara itu, jumlah siswa paling sedikit terdapat di SMK Negeri 6 Kaur (Tanjung Kemuning) yaitu 22 siswa dengan 17 guru, serta SMK Negeri 2 Kaur (Padang Guci Hilir) dengan 26 siswa dan 6 guru.

Jika dilihat dari perbandingan jumlah siswa dan guru, terdapat variasi yang cukup besar antar sekolah. Beberapa sekolah seperti SMK Negeri 3 Kaur dan SMK Negeri 5 Kaur menunjukkan jumlah siswa yang relatif besar dibandingkan jumlah guru, sehingga mengindikasikan beban mengajar yang lebih tinggi. Sebaliknya, SMK Negeri 6 Kaur memiliki jumlah siswa yang sangat sedikit dibandingkan guru, yang menunjukkan rasio guru terhadap siswa sangat kecil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa distribusi peserta didik dan tenaga pendidik pada jenjang SMK di Kabupaten Kaur masih belum merata antar sekolah.

Tabel 7.10 Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kaur pada Tahun 2023

Nama Sekolah / Kecamatan	Jumlah Siswa	Jumlah Guru
SMK Negeri 1 Kaur / Semidang Gumay	231	20
SMK Negeri 2 Kaur / Padang Guci Hilir	26	6

SMK Negeri 3 Kaur / Kaur Utara	333	19
SMK Negeri 4 Kaur / Nasal	69	14
SMK Negeri 5 Kaur / Kaur Selatan	163	10
SMK Negeri 6 Kaur / Tanjung Kemuning	22	17
SMK Negeri 7 Kaur / Maje	98	16
SMK Negeri 8 Kaur / Kaur Selatan	35	14

Sumber: Dapodik Kemdikbud 2023 (diolah)

Tabel 7.11 menunjukkan bahwa jumlah peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kaur pada tahun 2023 mencapai 16.069 anak. Angka ini mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam memberikan pendidikan sejak usia dini sebagai fondasi penting dalam pembentukan karakter dan perkembangan kognitif anak.

Besarnya jumlah peserta didik PAUD tersebut juga mengindikasikan meningkatnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan prasekolah. Kondisi ini menjadi modal yang positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang, sehingga perlu terus didukung melalui penyediaan layanan PAUD yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Kaur.

Tabel 7.11 Jumlah peserta PAUD di Kabupaten Kaur pada Tahun 2023

Tahun	Jumlah Peserta Didik
2023	16.069

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur 2023 (diolah)

7.6 Pendidikan Kesetaraan

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C. Pendidikan kesetaraan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan peserta didik dengan penekanan, pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap kepribadian yang profesional. Sehingga Pendidikan Kesetaraan merupakan salah satu satuan pendidikan pada jalur pendidikan non-formal yang meliputi kelompok belajar (kejar) baik Program Paket A, Program Paket B, maupun Program Paket C yang dapat diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), atau satuan sejenis lainnya. Jumlah peserta pendidikan kesetaraan Paket-A di Kabupaten Kaur Tahun 2023 disajikan pada Tabel 7.12.

Tabel 7.12 Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C) di Kabupaten Kaur Tahun 2023

Jenis Program	Peserta Didik
Paket A	39
Paket B	226
Paket C	607

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur 2023

Tabel 7.12 menunjukkan jumlah peserta didik pada pendidikan kesetaraan di Kabupaten Kaur tahun 2023 menurut jenis program. Terlihat bahwa jumlah peserta didik terbanyak terdapat pada Paket C yaitu sebanyak 607 orang, diikuti oleh Paket B sebanyak 226 orang, dan Paket A sebanyak 39 orang. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan kesetaraan pada jenjang setara SMA (Paket C) relatif lebih tinggi dibandingkan jenjang lainnya.

Dominasi peserta pada Paket C mengindikasikan bahwa kebutuhan akan ijazah setara pendidikan menengah atas masih cukup besar, baik untuk keperluan melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Sementara itu, jumlah peserta yang relatif sedikit pada Paket A dapat mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat telah menempuh pendidikan dasar melalui jalur formal, sehingga kebutuhan terhadap program kesetaraan tingkat dasar menjadi lebih rendah.

7.7 Fasilitas Rekreasi


7.7.1 Taman Tematik

Selain memfasilitasi pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas (APD), Pemerintah Kabupaten Kaur akhir-akhir ini membangun berbagai fasilitas publik seperti Kawasan Tematik Lapangan Merdeka Kabupaten Kaur berupa kompleks yang terdiri dari Alun-Alun Kota Bintuhan, Lapangan Sepak Bola Kabupaten Kaur, Lapangan Voli, Lapangan Takraw, Kawasan Kuliner, Kawasan Keagamaan Masjid Al-Kahfi, dan Zona Kawasan Olahraga dengan mempertimbangkan akses bagi penyandang disabilitas. Hal ini untuk memudahkan APD melakukan aktivitas pada fasilitas yang dibangun oleh pemerintah. Dalam kebijakan ini, ditargetkan seluruh fasilitas publik dapat digunakan untuk penyandang disabilitas, seperti pedestrian, angkutan umum, tangga khusus penyandang disabilitas, dan layanan publik lainnya.

Secara umum, Kabupaten Kaur juga terus melakukan pembangunan guna melengkapi fasilitas rekreasi dan aktivitas warganya dengan menambah berbagai spot taman seperti RTH perkotaan yang terdiri dari taman kota, taman bermain, dan taman tematik yang diperuntukkan

dan ramah bagi semua golongan masyarakat, termasuk anak-anak, perempuan, APD dan lansia. Taman tematik merupakan bagian dari taman kota, merupakan taman yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan selayaknya taman kota yang lain yang membedakan adalah konsep dari tiap taman tersebut (Ilmi Jayanti dan Dewi 2015). Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur Tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa perwujudan ruang terbuka hijau salah satunya adalah pembangunan taman tematik di setiap wilayah pelayanan dengan lokasi yang menyebar di seluruh Kabupaten Kaur. Daftar taman tematik di Kabupaten Kaur Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 7.7.

Gambar 7.7 Jumlah Taman Tematik di Kabupaten Kaur Tahun 2023



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kaur

Grafik pada gambar 7.7 menunjukkan bahwa jumlah taman tematik di Kabupaten Kaur tahun 2023 masih terbatas dan belum tersebar merata di seluruh kecamatan. Taman tematik hanya terdapat di beberapa kecamatan, yaitu Kaur Selatan sebanyak 6 taman, serta masing-masing 1 taman di Kecamatan Maje, Nasal, Tanjung Kemuning, dan Padang Guci Hulu. Sementara itu, kecamatan lainnya belum memiliki taman tematik.

Kecamatan Kaur Selatan menjadi wilayah dengan jumlah taman tematik terbanyak, yang menunjukkan adanya konsentrasi pembangunan fasilitas ruang publik di wilayah tersebut. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa akses masyarakat terhadap ruang terbuka tematik masih belum merata, sehingga diperlukan upaya pemerataan pembangunan taman tematik di kecamatan lain guna mendukung kualitas lingkungan dan ruang publik yang lebih inklusif di Kabupaten Kaur.

7.7.2 Kegiatan Budaya

Salah satu misi pembangunan Kabupaten Kaur adalah menjadikan Kaur sebagai kota jasa yang berorientasi pada kepariwisataan dan ekonomi kreatif Masyarakat dengan individu-individu yang kreatif dapat menumbuhkan industri kreatif, yang pada akhirnya dapat bersinergi dalam mendukung tumbuhnya industri pariwisata. Pengembangan seni budaya menjadi salah satu tulang punggung pengembangan ekonomi Kabupaten Kaur. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kaur sangat mendukung tumbuhnya entitas seni terutama yang berakar kepada kekhasan Kaur yang memiliki tradisi budaya Melayu yang cukup tua dan kuat. Namun demikian, unsur budaya dari luar Tatar Melayu dan pengembangan seni kontemporer tetap mendapat perhatian dari Pemerintah Kota. Kabupaten Kaur memiliki agenda tahunan festival budaya, yaitu antara lain paling tidak pada saat perayaan ulang tahun Kaur, kemudian Festival Gurita, dan Surfing Festival. Pada ketiga event tersebut berbagai pertunjukan seni budaya digelar. Peserta festival bukan hanya dari Kabupaten Kaur saja, tapi juga dari Kota dan dari luar kabupaten bahkan luar Provinsi Bengkulu. Kegiatan budaya ini juga merupakan penting daripada sanggar-sanggar seni yang ada di Kabupaten Kaur, Tabel 7.13 memperlihatkan daftar sanggar seni yang terdapat di Kabupaten Kaur pada Tahun 2023.

NO	KECAMATAN	JUMLAH SANGGAR	NAMA SANGGAR
----	-----------	----------------	--------------

Tabel 7.13 Daftar Sanggar Seni di Kabupaten Kaur Tahun 2023

1	Nasal	5	Sanggar Tresno Budoyo, Sanggar Pandan Wangi, Sanggar Budi Lestari, Sanggar Agung Wilis dan Komunitas Tjmande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir (TTKKDH)
2	Maje	6	Sanggar Seni Adat Remaja, Sanggar Binting Budaye Lalang Lebar, Sanggar Karta Budaya, Sanggar Turonggo Yakso, Sanggar Pusake Budaye, dan Sanggar Abeyakta
3	Kaur Selatan	11	Sanggar Seni Budaya Pondok Pusaka (PKLK), Sanggar Pinang Tawar (SMA 1), Sanggar Pusake Senahak, Sanggar Germas Boarding School, Sanggar MAN Bintuhan, Sanggar Arya Passatan Tujuh Lautan, Sanggar Seni Putri Dayang Pandang, Sanggar Bakti Remaja, Sanggar Seni Lima Sudut (SMAN 10 Pentagon), Sanggar Sekar Budoyo dan Sanggar Seni Gurita.
4	Tetap	2	Sanggar Tunas Muda dan Sanggar Tetap Lestari
5	Kaur Tengah	1	Sanggar Bakal Kulus (SMA 3 Kaur)
6	Muara Sahung	1	Sanggar Dewa 9
7	Semidang Gumay	1	Sanggar Seni Dua Putra Semidang Gumay
8	Kinal	1	Sanggar Seni Budaya Semidang Sakti
9	Tanjung Kemuning	1	Sanggar Tande Kute Depati Kemuning Raya
10	Kelam Tengah	1	Sanggar Seni Budaya Tari Pisau Due Lengan Putih
11	Kaur Utara	4	Sanggar Seni Puteri Serunting Sakti, Sanggar Arya Passatan Langgar Tarbiyah, Sanggar Tari Antan Batunas, Sanggar Bunga Tanjung (SMAN 4 Kaur)
12	Lungkang Kule	1	Sanggar Arya Passatan Al-Munawarah
13	Padang Guci Hulu	1	Sanggar Onstar FM
Jumlah		36	

Sumber : Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur 2023 (diolah)

Tabel 7.13 menunjukkan bahwasanya terdapat 36 sanggar seni di Kabupaten Kaur pada Tahun 2023 yang tersebar di seluruh kecamatan. Kecamatan Kaur Selatan menjadi kecamatan dengan jumlah sanggar seni terbanyak mencapai 11 sanggar sedangkan Kecamatan Kaur Tengah, Muara Sahung, Semidang Gumay, Kinal, Tanjung Kemuning, Kelam Tengah, Lungkang Kule dan Padang Guci Hulu sedikitnya memiliki 1 sanggar di tiap kecamatan tersebut. Tiga puluh enam sanggar seni yang ada di Kabupaten Kaur Tahun 2023 memiliki peserta sanggar dengan total 540 anak yang mayoritas jumlahnya pada anak perempuan sejumlah 432 anak sedangkan peserta laki-laki sebanyak 108 anak berdasarkan Tabel 7.8. Sejalan dengan jumlah sanggar di kecamatan, maka Kecamatan Kaur Selatan juga memiliki peserta sanggar seni terbanyak dengan jumlah 185

anak yang mayoritas adalah peserta perempuan sebanyak 148 anak sementara peserta laki-laki sebanyak 37 anak. Sanggar dan kegiatan seni budaya menjadi media ekspresi yang berada di luar sekolah untuk anak serta memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Pasal 31 Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa Negara mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk bermain dan turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak, dan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni. Oleh karenanya, Pemerintah, masyarakat harus menghormati dan memajukan hak anak dalam berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni.

BAB VIII PERLINDUNGAN KHUSUS

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 59 ayat (2), Undang-undang nomor 35 tahun 2014 secara rinci menyebutkan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada:

1. Anak dalam situasi darurat (Anak pengungsi, Anak korban kerusuhan, Anak korban bencana alam dan Anak dalam situasi konflik bersenjata)
2. Anak yang berhadapan dengan hukum
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
4. Anak tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza)
6. Anak yang menjadi korban pornografi
7. Anak dengan HIV/AIDS
8. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan
9. Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis
10. Anak korban kejahatan seksual
11. Anak korban jaringan terorisme
12. Anak penyandang Disabilitas
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang dan
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tua nya

Peraturan Menteri Negara PPPA RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) pasal 12 menyebutkan bahwa indikator Kota Layak Anak untuk klaster 5 berkenaan dengan Perlindungan Khusus, meliputi: (a) persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan; (b) persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang

diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*); (c) adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan (d) persentase anak yang dibebaskan dari bentuk- bentuk pekerjaan terburuk anak.

Terkait dengan keterbatasan data, cakupan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam buku profil ini hanya dibatasi pada beberapa hal saja yakni Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Anak PMKS) terdiri dari data Anak Terlantar, data Anak Penyandang Disabilitas, dan data Anak Korban Tindak Kekerasan.

8.1 Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang dimaksud dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Menurut peraturan tersebut yang ada beberapa jenis PMKS yaitu:

1. Anak balita terlantar, yaitu merujuk pada seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria:

- a. terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
 - b. berasal dari keluarga sangat miskin / miskin;
 - c. kehilangan hak asuh dari orang tua/ keluarga;
 - d. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga;
 - e. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
 - f. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.
2. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria :

- a. berasal dari keluarga fakir miskin;
 - b. Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
 - c. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria :

- a. disangka;
 - b. didakwa; atau
 - c. dijatuhi pidana
4. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria :

- a. menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat-tempat umum; atau
 - b. mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :

- a. Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara
 - b. Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
 - c. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
 - d. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria :

- a. anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
 - c. pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan
 - d. dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya)
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kriteria :

- a. berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- b. dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi;
- c. korban perdagangan manusia;
- d. korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;
- e. korban eksploitasi, ekonomi atau seksual;
- f. dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
- g. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- h. terinfeksi HIV/AIDS.

Data anak penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dihimpun oleh Dinas Sosial Kabupaten Kaur Tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar di Kabupaten Kaur tercatat sebanyak 155 anak. Sementara itu, jumlah anak penyandang disabilitas tercatat sebanyak 54 anak.

Berdasarkan data tersebut, jumlah anak terlantar jauh lebih banyak dibandingkan dengan anak penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan anak terlantar masih menjadi perhatian utama dalam penanganan kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Kaur.

Di sisi lain, keberadaan anak penyandang disabilitas juga tetap memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal pemenuhan hak dasar, akses pendidikan, serta layanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari Pemerintah Daerah untuk menangani kedua kelompok ini secara tepat sasaran guna meningkatkan

kesejahteraan anak di Kabupaten Kaur.

Tabel 8.1 Jumlah Anak Terlantar dan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kaur Tahun 2023

Kategori Anak	Jumlah
Terlantar	155
Penyandang Disabilitas	54

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kaur 2023 (diolah)

Beberapa penyebab banyaknya anak mengalami masalah kesejahteraan sosial, antara lain: (1) orang tua mendorong anak bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga; (2) kasus kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak oleh orang tua semakin meningkat sehingga anak lari ke jalanan; (3) anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolah; (4.) semakin banyak anak yang hidup di jalanan karena biaya kontrak rumah mahal/meningkat; (5) timbulnya persaingan dengan pekerja dewasa, sehingga anak terpuruk melakukan pekerjaan berisiko tinggi terhadap keselamatannya dan eksploitasi anak oleh orang dewasa; dan (6) anak jalanan jadi korban pemerasan, dan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan. Semua faktor-faktor determinan tersebut perlu dikaji lebih lanjut agar dapat ditemukan yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Harapannya, program yang akan dikembangkan menjadi lebih tepat sasaran.

8.2 Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi

Tabel 8.2 menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kaur tahun 2023 yang tercatat dalam rincian jenis kasus tertentu relatif sedikit dan didominasi oleh kasus pencabulan/persetubuhan sebanyak 9 korban. Sementara itu, kasus kekerasan fisik tercatat sebanyak 2 korban, dan penelantaran sebanyak 1 korban. Data ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual menjadi jenis kasus yang paling menonjol dibandingkan jenis kasus lainnya yang tercantum dalam tabel.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan total korban yang disebutkan sebelumnya, tabel ini hanya menampilkan sebagian jenis kasus sehingga belum menggambarkan keseluruhan distribusi kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menarik kesimpulan, serta penting untuk melihat data secara lebih lengkap agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kaur.

Tabel 8.2 Jumlah korban Kekerasan Terhadap Anak berdasarkan Jenis Kasus di Kabupaten Kaur Tahun 2023

Jenis Kasus	Jumlah
Penelantaran	1
Pencabulan/Persestubuhan	9
Kekerasan Fisik	2

Sumber : UPTD PPA Kabupaten Kaur 2023 (diolah)

Tabel 8.3 menjelaskan lebih lanjut mengenai jumlah anak korban kekerasan berdasarkan tempat kejadian (kecamatan) yang terjadi di Kabupaten Kaur pada Tahun 2023. Berdasarkan Tabel 8.3, jumlah korban kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kaur tahun 2023 tercatat sebanyak 12 kasus yang tersebar tidak merata di beberapa kecamatan. Kecamatan Tanjung Kemuning menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu sebanyak 4 kasus, diikuti oleh Kecamatan Kaur Utara dan Padang Guci Hulu yang masing-masing mencatat 2 kasus. Sementara itu, Kecamatan Nasal, Kaur Selatan, Kinal, dan Semidang Gumay masing-masing memiliki 1 kasus. Di sisi lain, terdapat beberapa kecamatan yang tidak mencatat adanya kasus, yaitu Maje, Tetap, Kaur Tengah, Luas, Muara Sahung, Kelam Tengah, Padang Guci Hilir, dan Lungkang Kule. Pola ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu, khususnya Tanjung Kemuning, sehingga memerlukan perhatian dan intervensi yang lebih intensif. Namun demikian, kecamatan dengan nol kasus juga tetap perlu dicermati untuk memastikan bahwa tidak terjadi kekerasan yang tidak dilaporkan serta bahwa sistem pelaporan

dan perlindungan anak telah berjalan dengan baik di seluruh wilayah.

Tabel 8.3 Jumlah korban Kekerasan Terhadap Anak berdasarkan Tempat Kejadian (Kecamatan) di Kabupaten Kaur Tahun 2023

Kecamatan / Tempat Kejadian	Jumlah
Nasal	1
Maje	0
Kaur Selatan	1
Tetap	0
Kaur Tengah	0
Luas	0
Muara Sahung	0
Kinal	1
Semidang Gumay	1
Tanjung Kemuning	4
Kelam Tengah	0
Kaur Utara	2
Padang Guci Hilir	0
Lungkang Kule	0
Padang Guci Hulu	2

Sumber : UPTD PPA Kabupaten Kaur 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 8.4, jumlah korban kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kaur tahun 2023 menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok berdasarkan jenis kelamin. Dari total 12 kasus yang tercatat, sebanyak 10 korban merupakan anak perempuan, sedangkan anak laki-laki hanya sebanyak 2 korban. Hal ini menunjukkan bahwa anak perempuan menjadi kelompok yang jauh lebih rentan terhadap kekerasan dibandingkan anak laki-laki.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan faktor risiko yang lebih besar dialami oleh anak perempuan, seperti kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Selain itu, tingginya angka pada anak perempuan juga dapat mencerminkan bahwa kasus yang terjadi pada kelompok ini lebih terdeteksi atau lebih banyak dilaporkan dibandingkan pada anak laki-laki, yang dalam beberapa kasus cenderung kurang terungkap.

Perbedaan ini menegaskan pentingnya pendekatan perlindungan anak yang sensitif gender, dengan memberikan perhatian khusus pada pencegahan kekerasan terhadap anak perempuan tanpa mengabaikan perlindungan bagi anak laki-laki. Upaya edukasi, penguatan peran keluarga, serta peningkatan sistem pelaporan dan penanganan kasus menjadi hal yang

krusial agar seluruh anak, tanpa memandang jenis kelamin, mendapatkan perlindungan yang optimal.

Tabel 8.4 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Kaur Tahun 2023

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	2
Perempuan	10

Sumber: UPTD PPA Kabupaten Kaur 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 8.5, jumlah korban kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kaur tahun 2023 berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa kasus lebih banyak terjadi pada kelompok usia remaja. Dari total 12 kasus, sebanyak 9 korban berada pada rentang usia 13–18 tahun, sedangkan pada kelompok usia 6–12 tahun tercatat sebanyak 3 korban. Hal ini menunjukkan bahwa anak usia remaja memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap kekerasan dibandingkan anak usia lebih muda.

Tingginya kasus pada kelompok usia 13–18 tahun dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya interaksi sosial di luar rumah, penggunaan media sosial, serta fase perkembangan psikologis remaja yang cenderung lebih eksploratif dan rentan terhadap pengaruh lingkungan. Selain itu, remaja juga lebih berpotensi mengalami bentuk kekerasan tertentu, seperti kekerasan dalam relasi pertemanan atau pacaran, serta kekerasan berbasis gender. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan yang lebih terfokus pada kelompok usia remaja, misalnya melalui edukasi di sekolah, penguatan literasi digital, serta peningkatan kesadaran tentang relasi yang sehat dan perlindungan diri. Meskipun demikian, kelompok usia 6–12 tahun juga tetap memerlukan perhatian, terutama dalam hal pengawasan lingkungan keluarga dan sekolah. Dengan demikian, strategi perlindungan anak perlu disesuaikan dengan karakteristik risiko pada masing-masing kelompok usia agar lebih efektif dalam menekan angka kekerasan terhadap anak.

Tabel 8.5 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak berdasarkan Kelompok Usia di Kabupaten Kaur Tahun 2023

Kelompok Usia	Jumlah
6 - 12	3
13 - 18	9

Sumber: UPTD PPA Kabupaten Kaur 2023 (diolah)

BAB IX ISU STRATEGIS DAN REKOMENDASI

9.1 Isu Strategis Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Kaur

Berikut disajikan ringkasan beberapa isu strategis pada masing-masing klaster :

1. Klaster 1 : Hak Sipil dan Kebebasan

Pemenuhan hak sipil anak di Kabupaten Kaur pada tahun 2023 menunjukkan capaian yang cukup baik, namun masih menghadapi tantangan mendasar. Kepemilikan akta kelahiran telah mencapai 88,02 persen, tetapi angka ini masih berada di bawah target nasional RPJMN sebesar 97 persen dan belum mencapai cakupan universal. Kondisi ini menunjukkan masih adanya anak yang belum memiliki identitas hukum, yang berpotensi membatasi akses terhadap layanan dasar.

Di sisi lain, partisipasi anak telah difasilitasi melalui keberadaan Forum Anak. Namun berdasarkan data, jumlah pengurus Forum Anak hanya sebanyak 20 orang dan belum merata di seluruh kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa peran anak dalam menyampaikan aspirasi dan keterlibatan dalam pembangunan daerah masih belum optimal.

Untuk menjawab kondisi tersebut, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan melalui pendekatan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat, termasuk integrasi layanan hingga tingkat desa. Selain itu, penguatan Forum Anak perlu dilakukan tidak hanya dari sisi jumlah, tetapi juga kualitas peran dan keterlibatannya, sehingga anak dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam forum-forum seperti Musrenbang.

2. Klaster 2 : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Lingkungan keluarga sebagai ruang utama tumbuh kembang anak masih menghadapi sejumlah tantangan. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 55 kasus dispensasi perkawinan anak, yang menunjukkan bahwa praktik perkawinan usia anak masih terjadi dan menjadi risiko terhadap pemenuhan hak anak secara optimal.

Selain itu, meskipun jumlah PAUD Holistik Integratif telah mencapai sekitar 100 unit, kualitas layanan masih menjadi perhatian penting agar benar-benar mampu memberikan layanan pengasuhan dan pendidikan yang terintegrasi. Di sisi lain, keberadaan 10 LKSA dengan 394 anak menunjukkan masih adanya kebutuhan pengasuhan alternatif akibat kondisi kerentanan keluarga.

Dalam merespons kondisi tersebut, penguatan peran keluarga menjadi kunci utama, terutama melalui peningkatan kesiapan berkeluarga dan edukasi pengasuhan anak. Upaya pencegahan perkawinan anak perlu dilakukan secara lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan keluarga. Selain itu,

peningkatan kualitas layanan PAUD Holistik Integratif serta pengawasan terhadap lembaga pengasuhan alternatif perlu terus dilakukan agar anak mendapatkan lingkungan pengasuhan yang aman, layak, dan mendukung tumbuh kembang optimal.

3. Klaster 3 : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Klaster kesehatan dasar anak di Kabupaten Kaur pada tahun 2023 secara umum menunjukkan capaian yang baik. Persalinan oleh tenaga kesehatan telah mencapai 97 persen, prevalensi BBLR sebesar 1,78 persen, serta prevalensi stunting dan wasting masing-masing sebesar 2,38 persen dan 2,51 persen. Selain itu, cakupan ASI eksklusif mencapai 76,31 persen dan imunisasi dasar lengkap sebesar 96,28 persen.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa isu yang perlu mendapat perhatian, seperti belum meratanya akses layanan kesehatan di beberapa wilayah serta masih adanya kasus HIV pada anak sebanyak 25 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun indikator makro sudah baik, masih terdapat kelompok anak yang membutuhkan perhatian khusus.

Untuk itu, diperlukan penguatan layanan kesehatan yang lebih merata dan inklusif, khususnya bagi kelompok rentan dan wilayah dengan capaian rendah. Intervensi berbasis keluarga dan komunitas perlu diperkuat untuk menjaga keberlanjutan capaian kesehatan, termasuk dalam peningkatan praktik ASI eksklusif dan pencegahan penyakit. Selain itu, sistem deteksi dini dan penanganan kasus khusus seperti HIV pada anak perlu terus ditingkatkan agar dapat ditangani secara cepat dan tepat.

4. Klaster 4 : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Pemenuhan hak anak di bidang pendidikan menunjukkan adanya kesenjangan antar jenjang. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–12 tahun telah mencapai 99,95 persen, namun APS usia 16–18 tahun hanya sebesar 64,79 persen. Selain itu, APK dan APM pada jenjang PAUD serta APK perguruan tinggi masih berada di bawah 50 persen, yang menunjukkan rendahnya partisipasi pada jenjang tersebut.

Permasalahan lain yang cukup menonjol adalah tingginya angka putus sekolah, khususnya pada jenjang SMP yang tercatat mencapai 76 siswa berdasarkan data rinci, meskipun secara agregat dilaporkan lebih tinggi pada bagian lain publikasi. Ketidakkonsistenan ini juga menunjukkan perlunya penguatan kualitas data pendidikan.

Di sisi sarana, Kabupaten Kaur telah memiliki 568 unit sekolah, 282 PAUD, 11 SLB, serta didukung oleh 17 taman tematik dan 22 sanggar seni. Namun pemanfaatan fasilitas tersebut masih perlu dioptimalkan. Dalam menjawab isu tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh untuk meningkatkan partisipasi pendidikan, terutama pada jenjang PAUD dan pendidikan menengah. Upaya pencegahan putus sekolah perlu dilakukan secara terintegrasi

dengan memperhatikan faktor ekonomi, aksesibilitas, dan dukungan keluarga. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan fasilitas pendidikan dan ruang kreatif anak perlu didorong agar dapat menjadi sarana pengembangan potensi dan kreativitas anak secara lebih maksimal.

5. Klaster 5 : Perlindungan Khusus

Perlindungan anak masih menjadi isu krusial di Kabupaten Kaur. Pada tahun 2023 tercatat 62 kasus kekerasan terhadap anak, dengan mayoritas berupa kekerasan seksual sebanyak 33 kasus. Sebagian besar kasus terjadi di lingkungan rumah tangga (35 kasus), dengan korban didominasi oleh anak perempuan (47 kasus) dan kelompok usia 11–17 tahun.

Selain itu, terdapat 17 anak terlantar dan 157 anak penyandang disabilitas yang memerlukan perlindungan khusus. Sebaran kasus kekerasan yang tidak merata antar wilayah juga menunjukkan adanya konsentrasi risiko di wilayah tertentu.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak masih perlu diperkuat, baik dari sisi pencegahan maupun penanganan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem perlindungan anak yang lebih terpadu dan berkelanjutan, mencakup upaya pencegahan, deteksi dini, hingga rehabilitasi korban. Pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat perlu diperkuat untuk menekan risiko kekerasan, terutama pada kelompok anak perempuan dan remaja. Selain itu, layanan bagi anak dengan kebutuhan khusus, termasuk anak penyandang disabilitas, perlu terus ditingkatkan agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mereka.

9.2 Rekomendasi

Berdasarkan perumusan isu strategis di masing-masing klaster pemenuhan hak anak yang telah dibahas sebelumnya, maka berikut disusunlah rekomendasi dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak anak di Kabupaten Kaur pada tahun-tahun berikutnya :

1. Klaster 1 : Hak Sipil dan Kebebasan

- Program peningkatan Akta Kelahiran dan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) khususnya pada anak-anak yang telah berusia di atas 5 tahun; melalui advokasi dan sosialisasi secara masif dan juga kemudahan akses untuk membuat Akta Kelahiran dan KIA.
- Program peningkatan fasilitas informasi layak anak seperti pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, layanan informasi sesuai dengan usia anak di masing-masing kecamatan hingga RW serta pengoptimalan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) melalui aktivasi Forum Anak dan pendampingnya di setiap wilayah. Fasilitasi pengembangan ILA melalui program-program alternatif dari CSR (*Corporate Social Responsibility*) dapat ditingkatkan untuk mendorong berkembangnya fasilitas ILA yang juga sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi.

2. Klaster 2 : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- Program konsultasi pra-nikah untuk pihak-pihak yang ingin menikah dengan pendekatan yang lebih holistik dan integratif, sehingga dapat meningkatkan peluang untuk terciptanya keluarga-keluarga di Kabupaten Kaur yang memiliki kesiapan tinggi sebelum menikah sehingga anak-anak juga akan lebih terlindungi di dalam institusi keluarga.
- Data LKSA yang ada di Kabupaten Kaur sebaiknya terdata jumlah anak yang ada pada satu LKSA sehingga dapat diketahui penanganan dan pemberian bantuan sesuai jenis kelamin anak yang ada di LKSA.

3. Klaster 3 : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- Peningkatan program untuk kemudahan akses melaksanakan persalinan agar ditangani dengan cara yang tepat sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi.
- Peningkatan program layanan kesehatan yang ramah terhadap anak khususnya anak-anak berkebutuhan khusus termasuk pendampingan untuk orang tua dalam mengoptimalkan kualitas kesehatan dan kehidupan anak yang membutuhkan penanganan khusus sesuai kondisinya.
- Peningkatan program sosialisasi mengenai pentingnya ASI eksklusif untuk mendukung perkembangan, pertumbuhan serta kesehatan anak.
- Program-program untuk meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan sehingga dapat

mengurangi risiko penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh kualitas sanitasi lingkungan yang buruk.

4. Klaster 4 : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

- Peningkatan Program fasilitas yang memadai dan merata di setiap kecamatan sehingga anak dapat mengekspresikan budayanya dan mengisi waktu luang yang dimilikinya dengan kegiatan positif melalui beragam Sanggar Minat dan Bakat Anak di setiap kelurahan.
- Peningkatan Program pengembangan PKBM secara kuantitas dan juga kualitas sebagai alternatif pusat kegiatan di masyarakat yang dapat menjadi wadah ekspresi anak mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang bermanfaat.
- Pengembangan pendidikan inklusif yang lebih holistik dan integratif sehingga anak-anak di Kabupaten Kaur dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang lebih suportif dan toleran.

5. Klaster 5 : Perlindungan Khusus

- Peningkatan Program pengembangan layanan terpadu bagi anak, baik sebagai korban atau pelaku berbagai perilaku-perilaku salah pada anak sebagai bentuk Sistem Perlindungan Khusus Anak. Program layanan terpadu ini mencakup layanan primer (pencegahan secara umum), sekunder (pencegahan untuk anak-anak berisiko), dan tersier (penanganan) dalam Sistem Layanan Satu Atap. Dengan demikian diharapkan Pemenuhan Hak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus dapat berjalan secara berkelanjutan dan menyeluruh sebagai bagian upaya akselerasi percepatan pencegahan, mitigasi dan penanganan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2023. Jumlah Penduduk di Kabupaten Kaur.
- Budi Lestari AY, Kurniawan F, Bayu Ardi R. 2020. Penyebab Tingginya Angka Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar (SD). *J Ilm Sekolah Dasar*. 4(2):299–308. doi:10.23887/jisd.v4i2.24470.
- Choiriyah NI. 2009. Karakteristik Siswa Putus Sekolah Tingkat SD dan SMP di Kawasan Surabaya Utara [skripsi]. Surabaya (ID): Institut Teknologi Sepuluh November.
- Ilmijayanti F, Dewi DIK. 2015. Persepsi Pengguna Taman Tematik Kota Bandung Terhadap Aksesibilitas dan Pemanfaatannya. *Ruang*. 1(1):21–30. doi:E-ISSN 2356-0088.
- Kemdikbudristek. 2024. Laporan Kinerja Kemdikbudristek 2023. Jakarta.
- Kemenkes RI. 2020. Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Gizi Masyarakat Tahun 2020-2024. 2020th–2025th ed. Jaka: Kemenkes RI.
- Kemenkes RI. 2024. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DIREKTORAT GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK 2023. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. 2024. Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta: Kemenkes RI.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 50/ HUK/ 2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/ Kota Sejahtera
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2021. *Profil Anak Indonesia 2020*. Jakarta (ID): Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Nau Dewa YY, Prasetyo A. 2023. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun (SMA Sederajat) Di Provinsi Jawa Selatan pada Tahun 2021. *Semin Nas Off Stat*. 2023(1):175–184. doi:10.34123/semnasoffstat.v2023i1.1250.
- Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Iklan Reklame.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik (Permendikbud) Nomor 80 Tahun 2013.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017.
- Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosia
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.
- Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 03 Tahun 2014 tentang larangan pengorganisasian iklan produk rokok di Kabupaten Kaur.
- Peraturan Wali Kabupaten Kaur Nomor 176 Tahun 2021 tentang tugas, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kaur dalam pasal 8.
- Perpres. 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Indonesia: LN.2020/NO.10, JDIH.SETKAB.GO.ID : 7 HLM.
- Prawirohardjo S. Buku acuan nasional pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo; 2006.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

- Sriatmi A, Martini, Patriajati S, Dewanti NAY, Budiyanti RT, Nandini N. 2018. Buku Saku: Mengenal Imunisasi Rutin Lengkap. Semarang: FKM UNDIP PRESS.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Khusus.
- WHO. 2017. Stunted Growth and Development Context, Causes, and Consequences. WHO, editor. WHO. <https://www.who.int/publications/m/item/childhood-stunting-context-causes-and-consequences-framework>.
- WHO. 2020. *Maternal, newborn, child and adolescent health: Breastfeeding*. World Health Organization
- Widyastuti NA. 2021. Analisis Tren Angka Putus Sekolah Pada Pendidikan Dasar Di Kabupaten Bantul. *J Spektrum Anal Kebijakan Pendidik*. 10(2):74–89.

